

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS PROGRAM *UNDERWARE RULE*
UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN
ORANGTUA (IBU) MENGENAI BAHAYA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIZKY DEWIYANI KALELE

11461201517

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF**

KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PROGRAM *UNDERWEAR RULE* UNTUK
MENINGKATKAN PENGETAHUAN ORANGTUA (IBU)
MENGENAI BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

SKRIPSI

telah Diterima Dan Disetujui Untuk Seminar Munaqasah Fakultas
Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

RIZKY DEWIYANI KALELE

11461201517

Pekanbaru, Agustus 2019

PEMBIMBING



DESMA HUSNI S.Pd.I, MA, Psikolog

NIP. 1978 1228 2006 04 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama Mahasiswa : RIZKY DEWIYANI KALELE
NIM : 11461201517
Judul Skripsi : Efektivitas Program Underware Rule untuk Meningkatkan Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan disetujui untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Psikologi. Diuji pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 21 Agustus 2019
Bertepatan dengan : 20 Dzulhijah 1440 H

TIM PENGUJI

Ketua,

(.....)

Dr. Hj. Nurhasnawati, M. Pd
NIP. 19680206 199303 2 001

Sekretaris,

(.....)

Desma Husni, S.Pdi, S.Psi, M.A. Psikolog
NIP. 19781228 200604 2 002

Penguji I,

(.....)

Vivik Shofiah, M.Si
NIP. 19761015 200501 2 004

Penguji II,

(.....)

Dr. Harmaini, M.Si
NIP. 19720724 200701 1 019



PERSEMBAHAN

Teruntuk Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan hamba kekuatan,

Memberkahiku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta kasih yang tak pernah henti hamba dapatkan dari Mu,

Atas karunia dan kuasanya yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan skripsi,

Segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah jika Engkau menghendakinya,

Segala sesuatu yang berat akan menjadi ringan jika Engkau menghendakinya,

Kupersembahkan karya sederhana ini

Untuk Papa dan Mama

Yang selalu memberi dukungan dan nasehat di saat diri mulai melemah

Serta terima kasih untuk seluruh sahabat tercinta

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Didiklah anakmu sesuai dengan jamannya, Karena mereka hidup bukan di jamanmu”.

(Ali bin Abi Thalib, RA)

“Talk with your daughters, Play With your sons. You need to be a better friend to them than anyone else. This Society offers lots of sexual predator. They need to find you for telling about everything what they are feel even if happy, sad or worry.”

(Rizky Dewiyani Kalele)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul ***“Efektivitas Program Underware Rule untuk Meningkatkan Pengetahuan Orangtua (Ibu) mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak”***. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari kemuliaan hati berbagai pihak yang memberikan peneliti motivasi, semangat, bimbingan, tenaga, kemudahan, pemikiran, dan kekuatan yang selama ini mendorong peneliti untuk mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zulhiddah, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Nurhusnawati, M.Pd selaku wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Linda Aryani M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA), dan Bapak Dr. Khairil Anwar, M.A yang juga pernah menjadi Pembimbing Akademik (PA), terima kasih atas bimbingan, dukungan, perhatian, kesabaran kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.
5. Ibu Desma Husni, M.Psi., Psikolog selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, perhatian, kepercayaan, dan kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vivik Shofiah, M.Si selaku penguji I, terima kasih atas bimbingan, masukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Harmaini, M.Si selaku penguji II, terima kasih atas perhatian, masukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Nurhurnawati, M.Pd selaku ketua sidang, terima kasih telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna.
9. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.
10. Seluruh Karyawan/ti akademik Fakultas Psikologi yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
11. Ayahanda Drs. Moh Yani dan Ibunda Dra.Zulfahmini tercinta yang selalu berjuang untuk peneliti. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, do'a, semangat, dan tuntunan yang diberikan dengan tulus kepada peneliti dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buahian hingga saat ini. Ayah dan Ibu adalah pria dan wanita terbaik dalam hidupku.

14. Kakakku dr. Fitri Fahriyani dan Abang tersayang Rahman Raeyani Kalele, S.T.

15. Kepada seluruh pihak Fakultas di UIN Suska Riau atas izin dan keramahannya kepada peneliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

16. Teman-teman seperjuangan A7, Novi Julita, Novita Sari, Tika Julianingsih, Yosi Novianti, S.Psi, Dina Novita Sari Zalina, S.Psi, Evi Kurniawati. Terima kasih atas dorongan, bantuan, kebersamaan, semangat, dan waktu yang kita jalani selama ini.

17. Teman-teman di kelas E angkatan 2014. Terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Semoga kita menjadi sarjana psikologi yang sukses. Aamiin.

18. Alumni SD 001 Rintis kec. 50 Pekanbaru dan seluruh guru yang telah menanamkan banyak pesan pendidikan dasar yang berguna bagi diriku.

19. Sahabat SMP yang peneliti sayangi Meliana Sugita, S.E. dan Belladina Fahmi, S.Tr.

20. Sahabat SMK yang peneliti sayangi Rahma Elyza dan Five Junirus

Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, oleh karena itu meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha, tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka peneliti dengan penuh kelapangan hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca. Harapan peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 5 Agustus 2019

Penulis

Rizky Dewivani Kalele
NIM. 11461201517

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pembimbing.....	i
Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	15
Bab II Landasan Teori	17
A. Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak	17
1. Pengetahuan	18
a. Pengertian Pengetahuan	17
b. Tingkatan Pengetahuan Kognitif	18
c. Proses Adopsi Perilaku Pengetahuan	20
d. Pengukuran Pengetahuan	21
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan	21
f. Kriteria Tingkat Pengetahuan	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Kekerasan Seksual	24
a.	Pengertian Kekerasan Seksual	24
b.	Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak	26
c.	Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual	28
d.	Pola Penganiayaan Seksual Pada Anak	32
e.	Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak	33
3.	Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak	42
B.	Pengertian Program <i>Underwear Rule</i>	43
1.	Pendidikan Seks Anak Usia Dini	43
2.	Program <i>Underwear Rule</i>	46
3.	Cara Mengajarkan Program <i>Underwear Rule</i>	47
4.	Program <i>Underwear Rule</i> sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak	50
C.	Pendidikan Seks Dalam Islam	53
D.	Kerangka Berfikir	61
E.	Hipotesis	67
Bab III	Metode Penelitian	68
A.	Desain Penelitian	68
B.	Identifikasi Variabel Penelitian	69
C.	Definisi Operasional	69
D.	Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian	71
E.	Sumber Data dan Skala Pengukurannya	73
F.	Tekhnik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	74
G.	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	76
H.	Prosedur Penelitian	93
I.	Analisis Data	97
Bab IV	Hasil dan Pembahasan	88
A.	Pelaksanaan	88

B. Hasil Penelitian.....	93
C. Pembahasan	121
Bab V Penutup	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126
Daftar Pustaka
Lampiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rancangan <i>Nonequivalent Control Group Design</i>	64
Tabel 3.2	Blue Print Test Pengetahuan Program <i>Underware Rule</i> , Pendidikan Seks Menurut Islam dan Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak	72
Tabel 3.3	Klasifikasi Koefisien Reliabilitas	76
Tabel 3.4	Klasifikasi Reliabilitas Item	76
Tabel 3.5	Langkah-langkah dalam Penelitian	77
Tabel 4.1	Deskripsi Data Penelitian Kelompok Eksperimen	87
Tabel 4.2	Perbedaan Skor Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual ke pada Pretest dan Posttest (Kelompok Eksperimen).....	88
Tabel 4.3	Perbedaan Nilai Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada saat Pretes ke Posttest (Kelompok Eksperimen).....	89
Tabel 4.4	Deskripsi Data Kelompok Kontrol	90
Tabel 4.5	Perbedaan Skor Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahay Kekerasan Seksual ke pada Pretest dan Posttest (Kelompok Kontrol)	90
Tabel 4.6	Perbedaan Nilai Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada saat Pretes ke Posttest (Kelompok Kontrol)	92
Tabel 4.7	Data Hasil Skor Pengetahuan	92
Tabel 4.8	Rangkuman Uji Mann Whitney.....	93
Tabel 4.9	Rangkuman Uji Wilcoxon.....	93
Tabel 4.10	Rangkuman Uji Wilcoxon.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Lembar Validasi Alat Ukur
Lampiran B	<i>Skala Try Out</i>
Lampiran C	Tabulasi Data Mentah <i>Try Out</i>
Lampiran D	Analisis Winstep
Lampiran E	Skala Penelitian
Lampiran F	Tabulasi Data Penelitian
Lampiran G	Uji Hipotesis
Lampiran H	Modul
Lampiran I	<i>Informed Consent</i>
Lampiran J	Pedoman Wawancara
Lampiran K	Verbatim Wawancara
Lampiran L	Catatan Anekdote
Lampiran M	Daftar Hadir Responden
	Surat-Surat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EFEKTIVITAS PROGRAM *UNDERWARE RULE* UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN ORANGTUA MENGENAI BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Rizky Dewiyani Kalele

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Belakangan ini marak terjadi kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Ironisnya, pelaku tidak hanya mengincar para korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban. Begitu besarnya peran orangtua, keluarga dan lingkungan bagi tumbuh kembang seorang anak. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu program yang sesuai dengan karakteristik anak usia prasekolah adalah program *underwear rule* dimana anak diajak untuk belajar menghargai dan menjaga tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program *underwear rule* efektif dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini dilakukan pada orangtua wali murid TK Harapan Bunda menggunakan *purposive sampling* dengan subyek penelitian 6 orang kelompok eksperimen dan 6 orang kelompok kontrol. Alat pengumpul data yang digunakan berupa *objective test* yang terdiri dari 45 item. Teknik analisis data menggunakan *Mann Whitney Test*, penghitungan ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 24.0 *for windows*. Berdasarkan analisis data penghitungan *gain score* pada kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai taraf signifikansi $p=0,004$. Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata skor yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen rerata skor pada saat *pre-test* 25,33 dan pada saat *post-test* 43,16 mengalami peningkatan sebesar 17,83 setelah diberikan perlakuan.

Kata Kunci : *underware rule*, orangtua, kekerasan seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM UNDERWARE RULE TO INCREASE PARENTAL KNOWLEDGE ABOUT THE DANGERS OF SEXUAL VIOLECE

Rizky Dewiyani Kalele

Faculty of Psychology

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Later happened sexual assault that occurs in the community, ironic the perpetrators does not only eyeing the victims of the adult course, but also makes the child still don't know what become victim. So the of important of the role of a family and the environment for the development of the child. Look at the case of sexual violence on children continued to escalate and the impact of incurred as a result of the events. Then the need to do a prevention sexual assault program through sex education useful to protect themselves children of the dangers of sexual assault. One of the programs in accordance with the characteristics of children of preschool age is the program of the underware rule where children are invited to learn to respect and keep their body are mainly covered clothes in. This study aims to determine whether the program underware rule effective in increasing parental knowledge about the dangers of child sexual abuse. This research was conducted on the parents of students TK Harapan Bunda using the purposive sampling with the subjects of the study 6 experimental groups and 6 control groups. Data collection tool used in the form of objective test consisting of 45 items. Techniques of data analysis using the Mann-Whitney Test, the calculation is done with the help of program SPSS 24.0 for windows. Based on the analysis of data calculation of gain score in the experimental group and the control values obtained significance level of $p=0,004$. The results of this benchmark show that there are differences in mean score is significant between the experimental group and the control group. In the group of experiment the average score on the pre-test 25,33 and at the time of post-test is 43.16 experience increase of 17.83 after a given treatment.

Keywords : underware rule, parenting, sexual violence



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.

Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik, dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (dalam Nainggolan, 2008).

Belakangan ini marak terjadi pelecehan dan bahkan kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Mirisnya, pelaku tidak hanya mengincar para korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban. Begitu besarnya peran keluarga dan lingkungan bagi tumbuh kembang seorang anak, akan tetapi pada kenyataannya fenomena belakangan ini perlu mendapat perhatian adalah maraknya kekerasan seksual yang tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang disebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, persetubuhan, perselingkuhan, perkosaan (termasuk sodomi), dan penetrasi seksual dengan objek seksual (David, Ormrer & Richard dalam Wahyuni, 2016).

Berdasarkan laporan dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jember, jumlah korban kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah korban kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebanyak 38 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 45 orang, sedangkan pada tahun 2012 jumlah korban kekerasan seksual mengalami penurunan yaitu sebanyak 41 orang, tetapi kasus kekerasan seksual masih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, seperti kekerasan fisik, psikis dan penelantaran Pusat Pelayanan Terpadu BPPKB (dalam Susumaningtyas, 2013).

Menyatakan tingkat kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Riau sangat tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak itu dibagi dalam tiga, yakni kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan hak asuh anak. Tercatat pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 96 kasus di Riau, kemudian tahun 2015 terdapat 115 kasus, tahun 2016 ada 171 kasus sedangkan hingga Juni 2017, angka kekerasan sudah mencapai 90 kasus (okezonenews). Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) mengungkapkan terjadi peningkatan kasus terkait anak setiap tahunnya, hal itu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan dan penerbitan. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi laman www.uin-suska-riau.ac.id atau hubungi bagian pelayanan publik UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menilik dari kasus kejahatan seksual yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 35 kasus dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 37 kasus (tribunnews).

Sekretaris Jenderal Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada tahun 2010 sebanyak 2.046, dimana 42 persen diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, yang 52 persennya kejahatan seksual. Sementara pada 2012, ada 2.637 aduan yang 62 persennya kekerasan seksual. Meningkat lagi di 2013 menjadi 2.676 kasus, dimana 54 persen diominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus dengan 62 persen kekerasan seksual. Melihat 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat signifikan, ada 2.898 kasus dimana 59,30 persen kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya (LIPUTAN6.com).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2014 ada 656 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2016, KPAI menerima 3.851 kasus pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 414 kasus merupakan kasus kejahatan anak berbasis siber (KOMPAS.com).

Salah satu kasus terjadi, menurut wakil ketua KPAI Susanto, karena perlindungan anak baik di rumah, masyarakat, maupun sekolah masih sangat lemah. “Teknologi dan informasi belum ramah anak, bahkan justru banyak anak jadi korban kejahatan seksual karena lemahnya literasi menggunakan internet. Selain itu, kasus-kasus prostitusi dalam jaringan menunjukkan anak seringkali dijadikan komoditas untuk kepentingan ekonomi” kata Susanto (KOMPAS.com).

Peneliti mengamati data-data yang telah dipaparkan di halaman sebelumnya mengenai kekerasan seksual pada anak. Maka tidak heran jika kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang saat ini mulai mencair. Dibuktikan dengan data statistik yang meningkat di setiap tahunnya terus berulang dan terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di satu sisi semakin menebar kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat.

Banyak kasus-kasus yang terjadi mengenai tindak kekerasan seksual yang sering dijumpai di berita televisi maupun koran elektronik, berikut peneliti mengutip beberapa kasus terkait. Polisi menangkap pelaku pedofil di kawasan Gang Musala, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan bernama Sukron (31). Dia dibekuk karena mencabuli bocah dan mengajari perbannya untuk berbuat mesum. Sementara itu salah satu warga RT 07/01, Indri (40) mengatakan, peristiwa itu berawal saat tetangganya yang bernama Nurul memergoki dua bocah berinisial AMD (4) dan ASK (6) tengah melakukan perbuatan layaknya orang dewasa di pelataran rumahnya. Indri menerangkan, selain AMD dan ASK, masih ada korban lainnya yang berinisial BTG (5), NYL (10), LA (5), dan ALY (5). Korban bukan hanya bocah laki-laki, tapi juga bocah perempuan yang kerap bermain di kos-kosan pelaku. Korban di ancam untuk tidak boleh bercerita mengenai perbuatan bejat yang dilakukan pelaku, korban diberi uang Rp.2000 hingga Rp.5000 oleh pelaku untuk tutup mulut (SINDONEWS.com).

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polda Metro Jaya mengungkap pornografi anak di bawah umur via jejaring sosial *facebook* “*Official Loly Candy’s 18+*”. Melalui grup *fanspage* tersebut, para pelaku menyebarkan konten-konten pornografi dengan objek anak-anak dibawah umur. Grup tersebut dikelola oleh empat orang pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan. Dari empat orang tersangka, diketahui dua tersangka bernama M Bachrul Ulum alias Wawan alias Snorlax (25) dan DF alias T-Day (17), melakukan kekerasan seksual sedikitnya 12 anak di bawah umur, polisi telah mengidentifikasi 8 korban di antaranya.

Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, keduanya juga merekam video saat melakukan aksinya itu lalu membagikannya kepada para *member*. Mereka juga tergabung dengan grup pedofil jaringan internasional, yang saling bertukar konten pornografi anak-anak di bawah umur (*detiknews.com*)

Peneliti juga mendapatkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pekanbaru dari salah satu Koran elektronik Kompas Rabu, 13 September 2017. Aparat Polsek Bukit Raya mengamankan PP (20), warga Kubang Raya Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau karena diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah siswa SDN 169 Pekanbaru, Riau. Modus pemuda ini adalah dengan berpura-pura menjemput siswa. Setelah itu, pemuda berbadan kurus itu melakukan perbuatan asusila kepada korban. “Pemuda tersebut diamankan oleh para guru dan sejumlah wali murid SDN 169 karena diduga mencabuli siswa. Pelaku PP sempat dihakimi massa” ucap Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo Rabu (13/9).

Dalam beberapa kasus sering kita mendengar bahwa pelaku begitu mudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Mereka melakukan tindakan tersebut bahkan nyaris tanpa penolakan dan atau perlawanan sedikitpun. Di beberapa kasus kita juga bisa mengetahui bagaimana sang pelaku dengan mudah melakukan kekerasan atau pelecehan seksual hanya dengan modal iming-iming beberapa lembar rupiah ataupun makanan ringan. Sedang dalam tahapan *finishing*, pelaku selalu menyudahi perbuatannya dengan sedikit ancaman yang terkadang cenderung konyol, seperti tidak diberi uang jajan lagi, atau tidak diajak bermain

Modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak diduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya.

Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresi, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah (Pramastri (dalam Kusumaningtyas, 2013).

Burgess dan Holmstrom (dalam Solichah, 2013) menyebut akibat perkosaan sebagai *rape trauma syndrome* yang menggambarkan adanya dua fase reaksi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya secara langsung atau dengan cara apapun, termasuk melalui media elektronik dan cetak, tanpa izin tertulis dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang terhadap perkosaan, yaitu fase akut dan fase reorganisasi. Fase akut ditandai dengan terjadinya disorganisasi yang meliputi *impact reactions* (misalnya *shock*, rasa tidak percaya terhadap apa yang terjadi) dan reaksi somatik (misalnya trauma fisik), fase akut dapat terjadi beberapa jam sampai beberapa minggu setelah terjadinya perkosaan. Fase reorganisasi lebih berkaitan dengan proses jangka panjang dari perubahan gaya hidup dan gangguan kronik jangka panjang seperti rasa takut dan mimpi buruk yang menghantui. Akibat-akibat tersebut dikenal sebagai bentuk PTSD.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas mengancam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Namun, aturan hukum tersebut seolah tidak membuat takut atau jera para pelaku, bahkan kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ketika regulasi tidak lagi membuat takut para pelaku atau yang sekarang sering disebut “predator seksual”, perlindungan hukum yang belum berpihak betul pada korban, lembaga pendidikan yang sudah tidak lagi aman bahkan dengan label agama sekalipun, maka kita sebagai orangtua harus sadar inilah saatnya memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak kita.

Pendidikan seks menurut Gawshi (dalam Islamiyah, 2016) adalah pemberian pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya. Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecendrungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.

Calderone mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah pelajaran untuk menguatkan kehidupan keluarga, untuk menumbuhkan pemahaman diri dan norma terhadap diri, untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain secara sehat dan untuk membangun tanggung jawab seksual dan sosial. Tidak hanya terbatas pada perilaku hubungan seks tetapi menyangkut hal-hal lain seperti peran pria dan wanita dalam masyarakat, hubungan pria-wanita dalam pergaulan, peran ayah-ibu dan anak-anak dalam keluarga (dalam Aprilia, 2015).

Clara Kriswanto (dalam Aprilia, 2015) mengatakan bahwa, pendidikan seks untuk anak seharusnya sudah dimulai sejak usia dini, bahkan mulai usia 0-5 tahun (masa balita). Tepatnya dimulai saat usia anak 3-4 tahun, karena pada usia ini anak sudah bisa melakukan komunikasi dua arah dan dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka dan dapat pula dilanjutkan pengenalan organ tubuh internal.

Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan seks itu dianggap tabu dan belum pantas diberikan kepada anak kecil. Membicarakan masalah seks pada anak memang tidak mudah. Namun mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Terutama di era globalisasi ini anak dapat dengan mudahnya mengakses internet dengan *gadget* yang ia miliki.

Dari hasil penelitian KPAI, 70 persen orangtua belum mampu mengasuh anak mereka dengan menggunakan metode yang cocok dengan zaman sekarang. Cara asuh yang digunakan orangtua, hanya menyalin apa yang mereka dapat ketika kecil, tanpa mempelajari perubahan zaman. Faktor lain yang menjadi

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab mengapa kejahatan seksual di Indonesia meningkat disebabkan oleh kecenderungan orangtua mendidik anak hanya berorientasi pendidikan akademik. Pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anaknya. 60 persen orangtua di Indonesia hanya menanyakan persoalan akademik seperti nilai, peringkat di kelas. Hanya 30 persen yang menanyakan persoalan sosial mereka, soal hobi, permasalahan dengan teman, status media sosial, bahkan soal produksi (KPAI.com).

Finkelhor menyebutkan SA (*Sexual Abuse*) terjadi salah satunya karena anak tidak dibekali pendidikan seks yang cukup untuk melindungi dirinya dari para pelaku kejahatan seksual. Kurangnya pengetahuan anak mengenai KSA (Kekerasan Seksual Anak) merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya KSA Pramono, (2014). Daro juga menambahkan anak-anak memiliki sedikit pengetahuan mengenai kekerasan seksual, bahkan mungkin menganggap bahwa seksualitas merupakan suatu hal yang pantas (Pramono, 2014).

Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak. Wakil ketua KPAI Susanto menegaskan dengan pengetahuan tentang seks, anak mampu menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan seksual Rezkisari (dalam Justicia, 2016).

Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau suatu unsur:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program yang sesuai dengan karakteristik anak usia prasekolah yaitu mengenai kampanye *underwear rule* dimana anak diajak untuk belajar menghargai dan melindungi tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam, bahwa area pribadi mereka bersifat pribadi sehingga anak berani berkata tidak ketika orang lain hendak menyentuh atau melihat, dan ketika mereka memiliki masalah atau tidak nyaman dengan tubuh atau area pribadinya, maka anak harus berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. Tiga prinsip ini sesuai dengan perkembangan seksual anak usia 4-6 tahun sehingga dinilai tepat bagi untuk mengajarkan prinsip *underwear rules* kepada anak sebagai bekal dalam melindungi diri dari bahaya kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

Sebuah organisasi kemanusiaan dari Eropa, *The Council of Europe* gencar menggalakkan *underwear rule*. Hal ini dikarenakan di Eropa terdapat data bahwa sekitar satu dari lima anak-anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus ini terjadi pada anak-anak, tak peduli jenis kelaminnya, warna kulitnya, kelas sosialnya, agamanya, ataupun masanya. Pelakunya sendiri bisa jadi orang yang telah dikenal dekat, orang asing, ataupun sesama anak-anak. Karena itu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak patut selalu dikembangkan. Sebab dengan adanya keterbukaan, orang tua bisa tahu apa yang sedang dialami anaknya dan bisa memberikan dukungan untuk bangkit (detikhealth.com).

Program *underwear rule* ini mulai di gerakkan di Indonesia sejak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Jakarta *International School* beberapa tahun yang lalu. Berikut penulis kutip dari Koran elektronik pendapat psikolog mengenai program tersebut "Mengajarkan itu (*underware rule*) juga penting.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisan atau terbitan kembali.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak mengajarkan tentu orang tuanya, karena institusi pertama bagi anak kan keluarganya. Nah, perlindungan bagi anak kan utamanya dari orang tuanya sendiri. Jadi perlu untuk dibekali," kata psikolog anak dan remaja, Efnie Indrianie, saat berbincang dengan detikHealth, Selasa (15/4/2014) (detikhealth.com).

Peneliti memilih tempat penelitian di TK Harapan Bunda yang berlokasi di Jalan Bakti. Peneliti juga menanyakan beberapa pertanyaan melalui pesan *whatsapp* kepada admin TK tersebut. Peneliti menanyakan apakah pernah ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di TK tersebut, admin menjawab tidak ada tapi di temukan beberapa kasus lainnya. Kasus pertama saat jam istirahat siswa TK dan kondisinya lagi sepi disebabkan guru-guru banyak yang tidak berada di sekolah karena membawa beberapa siswa untuk lomba melukis. Ada seorang laki-laki yang diperkirakan berusia tiga puluhan tahun menggunakan motor berhenti di gerbang samping sekolah, laki-laki tersebut memperlihatkan alat kelamin di depan siswa-siswi hal ini membuat siswa-siswi teriak dan memanggil guru menurut penjelasan dari admin kejadian ini tidak berlangsung satu kali tetapi beberapa kali. Kasus kedua di temukan lelaki paruh baya yang sering memperhatikan siswa-siswi dari gerbang samping saat kegiatan renang, anehnya saat di tanya mencari siapa dan ada keperluan apa lelaki tersebut pergi begitu saja.

Dari beberapa masalah yang telah peneliti paparkan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas program *underwear rule* untuk meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak di TK Harapan Bunda.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab permasalahan dari fenomena yang akan diangkat oleh penulis yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah program *underwear rules* efektif dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui efektivitas program *underwear rules* dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait mengenai program *underwear rule* baik itu jurnal ilmiah, skripsi maupun thesis. Jurnal ilmiah mengkaji mengenai “Program *Underwear Rule* untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini” yang ditulis oleh Risty Justicia tahun 2016 dalam jurnal ilmiah ini berisi kajian dan pembahasan mengenai program *underwear rules* hal tersebut berupa penjelasan tentang pendidikan seks untuk anak usia dini, penjelasan mengenai program *underwear rules* dan cara mengajarkan program *underwear rules* pada anak.

Peneliti menganalisis persamaan dan perbedaan dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Risty Justicia. Peneliti menemukan persamaan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tersebut keduanya memiliki kesamaan tujuan hal ini dilihat dari program *underwear rules* yang menjadi panduan orangtua dan pendidik dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak. Program yang diberikan *underwear rules* ini memudahkan orangtua untuk membuka pembicaraan seks dengan anak agar anak dapat menjaga dirinya dari pelaku-pelaku kejahatan seksual. Program *underwear rules* mengharapkan anak dapat menjaga dirinya dari orang-orang yang berniat menjaga kesehatan seksual agar anak tidak melakukan penyimpangan seksual.
- Jurnal ilmiah tersebut hanya menuliskan konsep teoritis mengenai pendidikan seks anak usia dini dan program *underware rule*. Peneliti menjelaskan perbedaan antara kedua penelitian tersebut diantaranya: jurnal ilmiah tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang dampak kekerasan seksual pada anak, jurnal ilmiah tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak.
- Skripsi yang membahas mengenai *underware rule* berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Orangtua Tentang Program *Underware Rules* dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Prasekolah” yang ditulis oleh Sabrina Salsabila tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Deskripsi dengan 107 responden menggunakan *purposive sampling* data responden diperoleh menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 83 orangtua (77,6%) memiliki pengetahuan baik, 21 orangtua lainnya (19,6%) berpengetahuan cukup dan 3 orangtua (2,8%) yang memiliki pengetahuan kurang. Peneliti
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya secara langsung atau dengan cara apapun di media elektronik dan cetak tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penemuan persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Sabrina Salsabila yaitu peneliti juga menggunakan subjek orangtua yang memiliki anak usia pra sekolah dan mengukur pengetahuan orangtua. Perbedaan ditemukan dari segi metode penelitian peneliti menggunakan metode eksperimen.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa penelitian di atas baik jurnal ilmiah, skripsi, belum ada yang menggunakan metode eksperimen dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual melalui program *underwear rule*, dari pengambilan sampel semuanya menggunakan subjek orangtua. Perbedaan selanjutnya peneliti tidak hanya menggunakan pendidikan seks untuk anak hanya dengan program *underwear rule* tetapi, peneliti menambahkan pendidikan seksual melalui pendidikan agama Islam.

Peneliti menambahkan pendidikan seks dalam Islam di karenakan seks adalah kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab dengan dorongan seks ini manusia dapat meneruskan keturunannya. Meski begitu, pemenuhan terhadap kebutuhan seks itu sendiri membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma yang jelas agar tidak menjerumuskan manusia kearah penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan aturan dan arahan kepada manusia dalam masalah seksual tersebut. Hal ini karena Islam memandang bahwa seksualitas merupakan salah satu aspek, bahkan aspek terpenting dalam kehidupan. Berbagai aturan hukum itu sendiri harus disosialisasikan dan disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dalam hal inilah diperlukan pendidikan seks atau yang sering disebut *sex education*.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ste El Samir University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan seks penting untuk mencegah bias dan kesalahpahaman anak terhadap seks itu sendiri.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

Memperkaya teori mengenai program *underwear rules* dan bahaya kekerasan seksual pada anak.

Memperluas bidang penelitian mengenai *program underwear rules* terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan bagi orang tua mengenai kekerasan seksual.

Sementara itu, manfaat praktis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pihak sekolah untuk menyediakan layanan berupa program *underwear rules* sebagai suatu program pendidikan yang dapat melindungi peserta didik dari pelaku kejahatan seksual.

2. Bagi subjek penelitian diharapkan memberikan informasi selain kepada anaknya juga kepada orang-orang di sekelilingnya seperti keluarga maupun rekan kerjanya mengenai program *underwear rules* dan bahaya kekerasan seksual.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya penelitian yang berkaitan dengan program *underwear rules*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Orangtua mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak

1. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran (KBBI, 2012).

Pengetahuan atau *knowledge* Azwar (2016) merupakan taraf kompetensi terendah atau level kemampuan kognitif yang paling sederhana yang pada dasarnya dapat ditunjukkan oleh seseorang dengan kemampuan menjawab aitem-aitem yang menanyakan tentang fakta-fakta umum, istilah-istilah, prinsip, struktur, kecendrungan, klasifikasi dan lainnya.

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengalaman indera Mahmud (2010). Penginderaan tersebut melalui panca indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri Wawan (2010). Pengetahuan adalah hasil dari kondisi tahu yang akan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek.

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu : penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga Notoadmojo (2014).

Beberapa pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan mengenai pengetahuan, pengetahuan adalah proses penemuan informasi yang didapat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh panca indera yang kemudian informasi itu sering berkenaan dengan mata pelajaran.

5. Tingkatan Kognitif Pengetahuan

Menurut Notoadmojo (2014) pengetahuan atau kognitif merupakan tindakan seseorang, dalam hal ini pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu hal ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah,

2. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

5. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya, terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

c. Proses Adopsi Perilaku Pengetahuan

Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak disadari oleh pengetahuan, Penelitian Rogers (dalam Notoadmojo, 2014)

mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yang disebut AETA, yaitu:

1. *Awareness* (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
2. *Interest* (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
3. *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. *Trial*, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus Notoadmojo, (2014).
5. *Adoption*, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

d. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan diatas Notoatmojo (2014).

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Lukman (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum

Mengemukakan bahwa makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperoleh individu tersebut, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan dalam menerima atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

Inteligensi

Inteligensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Inteligensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Inteligensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia menguasai lingkungan.

Lewis Madison Terman (dalam Wahyuni, 2015) mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berfikir secara abstrak. Goddard (dalam Wahyuni, 2015) mendefinisikan inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inteligensi kemampuan

seseorang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah dimana inteligensi dari seseorang akan berpengaruh pula terhadap tingkat pengetahuan.

3. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya, Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

4. Sosial Budaya

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pengetahuan seseorang.

Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengetahuan.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio atau surat kabar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

7. Pengalaman

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman itu suatu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

8. Kriteria Tingkat Pengetahuan

Menurut Arikunto (2010) pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu:

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. Baik | : Hasil Presentasi 76-100% |
| 2. Cukup | : Hasil Presentasi 56-75% |
| 3. Kurang | : Hasil Presentasi > 56% |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, di bawah ini dikutip beberapa definisi:

1. Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, pikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat Sirait (2006)
2. Menurut Omas (2000) kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
3. Dalam KBBI, “Kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:

- a. Adanya pelaku dan korban.
- b. Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang.
- c. Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, penelantaran maupun materi.

Kekerasan seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin (Abdurouf dalam

Hurwaidh, 2011). Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal (Shadily, 1986).

Sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu Huraerah (dalam Kusumaningtyas, 2013).

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang Abdul dan Muhammad (dalam Nainggolan, 2008).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual merupakan cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang menyimpang. Cara yang menyimpang ini dimaksudkan dengan tindakan yang memaksa, tidak wajar, menyakitkan bagi korban serta bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.

b. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mengagetkan lagi korbannya bukan hanya wanita dewasa namun juga terhdap anak-anak yang di bawah umur. Dalam bidang hukum, perkosaan dibagi dalam dua kategori secara paksa dan secara hukum. Perkosaan secara paksa adalah hubungan seksual dengan orang yang tidak bersedia melakukannya. Perkosaan secara hukum adalah hubungan seksual dengan seseorang yang berusia dibawah umur dewasa (Davison, 2006).

Lyness (dalam Ody, 2014) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media / benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Ody, 2014).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memantulkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual Masliah (dalam Ody, 2014).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Baker & Duncan (Sarwono, 2007) menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan umur terbatas sekitar (usia 14-16 tahun). Menurut Baker & Duncan (Sarwono, 2007) kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seseorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang.

Secara operasional, definisi Baker & Duncan (Sarwono, 2007) itu bisa meliputi semua hal berikut:

1. Antar anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
2. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
3. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi senggama.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian kekerasan seksual pada anak. Pengertian kekerasan seksual pada anak yaitu, suatu bentuk kejahatan yang melanggar hukum dimana ditandai dengan perilaku pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, maupun menyentuh atau mencium organ seksual. Korban yang menjadi obyek dari kekerasan ini adalah seseorang yang belum berusia 18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lapar (belas tahun) dan pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk kesenangan atau aktivitas seksual.

c. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Parafilia (*paraphilia*) diambil dari akar bahasa Yunani *para* yang artinya “di luar” dan *philos* artinya “mencintai”. Parafilia adalah gangguan seksual dimana seseorang mengalami dorongan seksual yang berulang dan fantasi yang melibatkan objek bukan manusia, atau pasangan yang tidak tepat atau tanpa persetujuan, atau situasi yang menyakitkan atau merendahkan Nevid (2003).

1. Ekshibisionisme (*exhibitionism*)

Melibatkan dorongan kuat dan berulang untuk menunjukkan alat genital pada orang tak dikenal yang tidak menduganya, dengan tujuan agar korban terkejut, syok, atau terangsang secara seksual. Orang tersebut dapat bermasturbasi sambil membayangkan atau benar-benar menunjukkan alat genitalnya (hampir semua kasus terjadi pada pria). Sejumlah peneliti melihat ekshibisionisme sebagai cara tidak langsung untuk menunjukkan kekerasan pada wanita, mungkin karena memiliki persepsi yang salah tentang wanita pada masa lalu atau karena tidak diperhatikan atau tidak dianggap serius oleh wanita Geer dkk (dalam Nevid, 2003).

2. Fetisisme

Kata Prancis *fetich* diduga berasal dari Bahasa Portugis *feticio*, yang berarti suatu “daya tarik ajaib”. Dalam kasus ini, “ajaib” terletak pada kemampuan objek untuk merangsang secara seksual. Ciri utama dari perilaku

ini adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta membangkitkan fantasi yang melibatkan objek tidak hidup, seperti bagian tertentu dari pakaian (baju, celana dalam, stoking, sepatu *boot*, sepatu kulit, suta dan sejenisnya) (Nevid, 2003).

3. Transvestisme Fetishistik

Transvestisme atau transvestitisme fetishistik adalah keadaan seseorang yang mencari rangsangan dan pemuasan seksual terutama dengan memakai pakaian dan berperan sebagai seorang dari *sex* yang berlainan (Maramis & Maramis, 2009).

4. Voyeurisme

Ciri utama dari *voyeurism* adalah bertindak berdasarkan atau mengalami *distress* akibat munculnya dorongan seksual yang kuat dan terus-menerus sehubungan dengan fantasi yang melibatkan melihat atau memperhatikan orang, biasanya orang tak dikenal, yang sedang tidak berpakaian atau membuka pakaian atau sedang melakukan aktivitas seksual dimana mereka tidak menduganya (Nevid, 2003).

5. Frotanisme

Kata Prancis *frottage* mengacu pada tehnik artistik dari membuat gambar dengan cara menggosok pada objek yang timbul. Ciri utama dari perilaku ini adalah adanya dorongan seksual yang kuat secara persisten dan fantasi terkait yang melibatkan menggosok atau menyentuh tubuh orang tanpa izin (Nevid, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pedofilia

Pedofilia (*pedophilia*) diambil dari bahasa Yunani *paidos*, berarti “anak”.

Ciri utama dari pedofilia adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya fantasi terkait yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda). Penganiayaan seksual terhadap anak-anak bisa muncul dan juga bisa tidak. Untuk mendapatkan diagnosis pedofilia orang tersebut setidaknya harus berusia 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua daripada anak atau anak-anak yang mereka rasakan ketertarikan secara seksual atau yang menjadi korban. Pada beberapa kasus pedofilia, seseorang hanya tertarik pada anak-anak. Pada kasus lain orang tersebut juga tertarik pada orang dewasa (Nevid, 2003).

7. Masokisme Seksual

Masokisme seksual (*sexual masochism*), berasal dari nama seorang Novelis Austria, Leopold Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895), yang menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri atau sakit pada dirinya, sering dalam bentuk *flogellation* (dicambuk atau dipukul). Masokisme seksual melibatkan dorongan kuat yang terus menerus dan fantasi yang terkait dengan tindakan seksual yang melibatkan perasaan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau didasari oleh *distress personal* (Nevid, 2003).

8. Sadisme Seksual

Sadisme seksual adalah sisi kebalikan dari masokisme seksual. Sadisme seksual melibatkan dorongan yang kuat dan berulang serta fantasi terkait untuk

melakukan suatu tindakan di mana seseorang dapat terangsang secara seksual dengan menyebabkan penderitaan fisik atau rasa malu pada orang lain (Nevid, 2003).

9. *Geronto Seksuality*

Pemuasan nafsu seksual dengan wanita berusia lanjut dan sebaliknya (Jalaludin, 2015).

10. *Incest*

Pemuasan nafsu seksual dengan mengadakan hubungan kelamin dengan kerabat. Penelitian menunjukkan bahwa incest ini dapat dibagi menjadi: *brother-sister incest*, *father-daughter incest*, dan *mother-son incest* (Jalaludin, 2015).

d. Pola Penganiayaan Seksual Pada Anak

Penganiayaan seksual pada anak mencakup kisaran aksi-aksi seksual seperti belukan, ciuman, ekshibisionisme, perabaan genital, seks oral, persetubuhan anal, dan pada anak-anak perempuan, persetubuhan vaginal Knudsen (dalam Nevid, 2003). Karena anak dianggap tidak mampu menyatakan persetujuan sukarela, aksi seksual apa pun antara orang dewasa dengan anak dianggap sebagai bentuk penganiayaan seksual bahkan bila tidak ada paksaan atau ancaman fisik, atau ketika anak tidak menolak.

Penganiayaan seksual pada anak lebih sering dilakukan anggota keluarga daripada oleh orang tak dikenal, tetapi anak perempuan lebih rentan daripada anak laki-laki untuk mengalami penganiayaan dari anggota keluarga, atau dari orang yang dikenal Faller (dalam Nevid, 2003). Anak laki-laki lebih sering

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diincam atau mengalami luka-luka fisik selama serangan seksual daripada anak perempuan Knudsen (dalam Nevid, 2003).

e. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban (Noviana, 2015)

Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut (Noviana, 2015).

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan

termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual pada anak telah berkorelasi tinggi terhadap depresi, merasa bersalah, malu, menyalahkan diri, gangguan makan, kekhawatiran somatik, kecemasan, pola disosiatif, represi, penolakan, masalah seksual, dan masalah hubungan. Depresi telah ditemukan untuk menjadi yang paling umum gejala jangka panjang pada korban. Korban mungkin kesulitan dalam menjabarkan kekerasan, jadi ia berfikir secara negatif mengenai diri mereka (Hartman dalam Hall & Hall, 2011).

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti *pasca trauma stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan dalam Noviana, 2015). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin berisiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya (Noviana, 2015).

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi yang menurun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang lainnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya (Noviana, 2015).

Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Noviana, 2015).

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post traumatic stress disorder* (PTSD). PTSD adalah gangguan kecemasan yang mengikuti paparan peristiwa traumatis. Teori kognitif menyarankan bahwa awal, otomatis pengolahan informasi bias, terutama untuk ancaman memainkan peran sentral dalam etiologi dan pemeliharaan dari gangguan kecemasan (Bar-Haim dalam Lacoviello, 2014).

PTSD merupakan respon terhadap paparan trauma yang melibatkan rasa takut yang intens, tidak berdaya atau ketakutan yang persisten pengulangan dari peristiwa traumatis, persisten menghindari trauma yang berhubungan dengan rangsangan dan mati rasa tanggap, dan terus menerus meningkatkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelegaan (*American Psychiatric Association* dalam Kremen, 2012). Risiko kondisi dari PTSD sangat bervariasi dengan jenis paparan, mulai dari 80% di antara mantan tahanan perang (Engdahl dalam Kremen, 2012). 50% diantaranya adalah korban pemerkosaan dan 8% diantaranya yang mengalami bencana alam (Kessler dalam Kremen, 2012)

Menurut Beitch-man (dalam Noviana, 2015) anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Noviana, 2015) mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma Secara Seksual (*Traumatic Sexualization*). Russel (dalam Noviana, 2015) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Noviana, 2015) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa Takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lema. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasakan sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor (dalam Noviana, 2015).

4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya, Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas (dalam Noviana, 2015).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum (Noviana, 2015).

Selain itu kekerasan seksual memiliki dampak ngatif lainnya yang berupa pembunuhan atau pembuangan bayi. Akhir-akhir ini dapat dibaca di media massa kasus-kasus pembunuhan dan atau pembuangan bayi yang baru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air. Bisa ditelaah bayi-bayi ini berasal dari ibu-ibu yang telah melakukan hubungan gelap atau yang mengalami kekerasan seksual (Hawari, 2013).

Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran atau *keluron* (bahasa Jawa). Aborsi atau penggugurn kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (*abortus provokatus*). Yakni, kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (Hawari, 2013).

Abortus provokatus meliputi Hawari (2013) :

1. *Abortus Provokatus Medicalis*.

Penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan medis. Praktik ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum.

2. *Abortus Provokatus Criminalis*.

Penghentian kehamilan (terminasi) atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran, melanggar hukum agama, dan melanggar undang-undang (kriminal). Cara tersebut kasusnya dapat diperkirakan, dan haram menurut syariat Islam.

Tindakan aborsi bukannya tidak membawa konsekuensi, statistik membuktikan (Hawari,2013):

a) Kematian ibu karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan (bersalin) secara normal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Ibu yang melakukan aborsi karena hamil akibat hubungan yang tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggugurkan kandungannya, karena malu menganggung aib.

Selain aborsi kekerasan seksual memiliki dampak terhadap terkenanya gangguan jiwa, mereka yang mengalami kejahatan atau kekerasan seksual (korban) dapat menderita gangguan kejiwaan lainnya, misalnya (Hawari, 2013):

- a) Stres, yaitu reaksi tubuh yang sifatnya nonspesifik terhadap setiap tuntutan atasnya misalnya, mengalami trauma kejahatan atau kekerasan seksual.
- b) Kecemasan, yaitu gangguan alam perasaan (cemas, takut) sebagai dampak beban kehidupan atasnya yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan seksual.
- c) Depresi, yaitu gangguan alam perasaan (sedih, murung, putus asa, ingin bunuh diri) sebagai akibat beban kehidupan atasnya yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan seksual.
- d) Gangguan Jiwa Skizofrenia. Akibat beban kehidupan yang dirasakan terlampau berat dan memalukan yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan seksual, jiwanya tidak kuat mengatasinya sehingga kepribadiannya retak (*splitting personality*).

Selain gangguan jiwa terdapat pula dampak negatif yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yakni penyakit kelamin. Penyakit kelamin (*veneral diseases*), artinya jenis penyakit ini ditularkan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan seksual di luar nikah (perzinaan), misalnya, pelacuran, seks bebas, perselingkuhan, homoseksual, perkosaan pada anak dan lain sebagainya (Hawari, 2013).

Penyakit kelamin yang sering dijumpai adalah antara lain Hawari (2013) :

1. Kencing Nanah (*Gonorrhoeae*)

Penyakit ini disebabkan karena kuman yang berbentuk seperti biji kopi. Masa tunas (inkubasi) sangat singkat, pada pria umumnya berkisar 2-5 hari, kadang-kadang lebih lama. Individu yang terkena akan mengeluarkan nanah dari alat kelaminnya, terasa pedih sekali. Pada wanita seringkali tanpa gejala karena tidak menginfeksi saluran seni melainkan pada saluran liang senggama.

2. *Chlamyda Trachomatis*

Penyakit ini disebabkan karena kuman *obligat intraseluler*. Pada pria inkubasi infeksi ini biasanya terjadi 1-5 minggu sesudah hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Individu yang terkena penyakit ini akan mengeluarkan cairan berupa lender yang jernih sampai keruh dari alat kelaminnya.

3. *Syphilis*

Penyakit ini disebabkan karena kuman *treponema palidum* yang berbentuk spiral, ditularkan melalui kontak langsung dari luka yang terinfeksi. Penyakit ini bila tidak diobati berkembang menjadi empat tahapan yang disebut sifilis primer, sekunder, laten dini dan tersier.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah pusat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan utama terhadap kesehatan dan dampak sosial (Islam, Minichiello & Scott, 2014). Penyakit ini disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang menyebabkan penyakit yang disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, berupa kumpulan gejala-gejala penyakit infeksi lain atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Masa inkubasi sangat lama dan gejala-gejala AIDS baru muncul 5-10 tahun kemudian, yang berakhir dengan kematian (Hawari, 2013).

Pengetahuan Orangtua mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak

Pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orangtua mengenai dampak-dampak negatif kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan, selain itu muncul gangguan psikologis *pasca trauma stress disorder*. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat kekerasan dengan kekerasan.

B. Pengertian Program *Underwear Rule*

Pendidikan Seks Anak Usia Dini

Seksualitas tidak hanya kebutuhan tapi juga naluri yang sering tidak dapat dihindari. Sejak awal, individu telah mencoba untuk mengatur seksualitas mereka berdua untuk mengontrol reproduksi mereka dan untuk memperkaya kehidupan mereka (Satigrolu dalam Guven & Isler, 2015).

Seksualitas adalah kebutuhan pokok dan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian setiap individu, terlepas dari menjadi perempuan, laki-laki atau anak Keshav (dalam Guven & Isler, 2015). Perkembangan seksual pada anak adalah bagian alami dari perkembangan umum mereka Sanderson (dalam Guven & Isler, 2015).

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan, tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah penyimpangan-penyimpangan seksual (Choirudin, 2014). Pada anak usia dini, pendidikan seks dapat diberikan untuk menjelaskan tentang fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan serta menjaga diri sendiri dari orang-orang yang berniat buruk melakukan kekerasan seksual (Justicia, 2016).

Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil ketua KPAI Susanto menegaskan dengan pengetahuan tentang seks, anak mampu menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan seksual (Rezkiari, 2015).

Selain mencegah kejahatan seksual, pendidikan seksual juga menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena ketidaktahuannya.

Diharapkan, tenaga pendidik dan kependidikan sejak jenjang TK sudah seyogyanya memahami dan memiliki keahlian komunikasi pembelajaran yang tepat tentang pendidikan seksual kepada anak, agar dapat mengurangi kasus kejahatan seksual yang kini semakin merajalela (Crysally dalam Justicia, 2016).

Setidaknya ada beberapa alasan dan tujuan mengapa pendidikan seks penting diberikan kepada anak sejak usia dini Choirudin (2014), yaitu:

1. Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topic biologi seperti kehamilan, haid, pubertas, dan lain-lain.
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis. Mencegah terjadinya penyimpangan seksual.
3. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan.
4. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan atau kekerasan seksual.
5. Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi korban kekerasan seksual.

Pendidikan seks bukan hanya mengajarkan seputar mencegah kekerasan seksual yang dilakukan orang asing, pendidikan seks juga mengajarkan anak menjaga kesehatan alat kelaminnya sehingga terhindar dari penyimpangan seksual (Counterman & Kirkwood dalam Justicia, 2016). Oleh karena itu pemberian pendidikan seks akan mengurangi laju angka penderita penyakit kelamin dan bisa mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual. Materi seks tidak perlu ditutup-tutupi, karena akan menjadikan siswa bertambah penasaran dan ingin mencobanya. Namun, perlu juga disertai dengan penjelasan akibat seks itu sendiri dari orang dewasa (Bright Future dalam Justicia, 2016).

Cohen (dalam Justicia, 2016) memberikan empat langkah dasar untuk menjawab pertanyaan anak tentang seksualitas. Langkah-langkah ini akan membantu orangtua untuk memberikan anak informasi yang tepat sehingga orangtua dapat berkomunikasi efektif diantaranya:

1. Tanyakan pada anak mengapa anak bertanya pertanyaan ini.

Hal ini untuk melihat sejauh mana pengetahuan anak tentang seksual dan dari mana anak mengetahui hal ini. Apakah anak terlibat dalam seksual? Atau hanya melihat? Atau hanya mendengar?

2. Tanyakan pada anak kemungkinan jawaban dari pertanyaannya.

Hal ini untuk melihat sejauh mana pikiran anak “kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang ini?”. Orang tua dapat memperkirakan pengetahuan anak tentang pertanyaannya dan bagaimana anak mengekspresikan jawaban tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jawablah pertanyaan anak sejujurnya sesuai dengan respon anak.

Jawablah pertanyaan anak sejujurnya dan seperlunya, jangan terlalu memberikan informasi yang terlalu jauh. Jawaban yang terlalu kompleks akan membuat anak semakin penasaran tentang seksual.

4. Tanyakan pada anak apakah mereka mengerti dengan jawabannya.

Tahap ini melihat apakah anak mengerti tentang jawaban yang sudah diberikan. Jika anak belum mengerti tentang jawabannya, orangtua dapat memiliki kata-kata yang sesuai agar anak mengerti.

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan mengenai pendidikan seks usia dini yaitu, upaya pengajaran tentang masalah seksual yang diberikan kepada anak serta dengan adanya pengajaran ini anak dapat menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan. Dengan adanya pengetahuan tentang seks dari pendidikan seks usia dini anak mampu untuk menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Harapan dari program ini adalah dapat mengurangi kasus kejahatan seksual yang kini semakin merajalela.

2. Program Underwear Rule

Program *Underwear Rule* adalah panduan sederhana untuk membantu orangtua menjelaskan pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana untuk mencari bantuan (Justicia, 2016). Program *underwear rule* ini memiliki aturan sederhana dimana anak tidak boleh disentuh oleh orang lain pada bagian

ibuhiya yang ditutupi pakaian dalam (*underwear*) anak dan anak tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi oleh pakaian dalam. Hal ini juga membantu menjelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa ada rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk (Justicia, 2016).

Cara Mengajarkan Program *Underwear Rule* pada Anak

Program *underwear rule* berkembang untuk membantu orangtua dan guru memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Dalam program *underwear rule* terdapat lima aspek penting yang diajarkan pada anak, yaitu:

1. Tubuhku Hanya Milikku

Anak seharusnya mengetahui bahwa tubuhnya merupakan miliknya dan tidak ada seseorang pun dapat menyentuhnya tanpa ijin dari dirinya sendiri. Mulainya membuka pembicaraan sejak dini tentang seksualitas dan “bagian tubuh yang privasi”, dengan menggunakan nama yang sesuai dengan bagian tubuh genital dan bagian tubuh lainnya akan membantu anak untuk mengerti. Anak seharusnya dapat menolak dan berkata “tidak” dengan berani dan lantang pada kontak fisik yang tidak sesuai, menghindari dari situasi yang tidak aman dan dapat mengadu pada orang dewasa (Justicia, 2016)

2. Sentuhan yang Baik dan Sentuhan yang Buruk

Anak tidak selalu mengetahui sentuhan yang pantas dan sentuhan yang tidak pantas. Beri tahu anak bahwa tidak baik bila

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang melihat atau memegang tubuh pribadi mereka atau seseorang meminta anak untuk memperlihatkan dan memegang tubuh pribadi orang lain. Program *underwear rule* ini membantu anak mengetahui dengan jelas batasan yaitu: Pakaian dalam (*underwear*). Hal ini juga membantu orang dewasa untuk memulai diskusi dengan anak-anak. Jika anak-anak tidak yakin apakah perilaku seseorang dapat diterima, pastikan mereka tahu untuk meminta bantuan pada orang dewasa yang terpercaya (Justicia, 2016).

3. Rahasia yang Baik dan Rahasia yang Buruk.

Rahasia adalah taktik utama pelaku seksual. Itulah mengapa penting untuk mengajarkan perbedaan antara rahasia baik dan buruk untuk menciptakan iklim kepercayaan. Setiap rahasia yang membuat mereka cemas, tidak nyaman, takut, sedih, tidak baik dan tidak harus disimpan, hal tersebut seharusnya diberitahu pada orang dewasa yang dapat dipercaya (orang tua, guru, polisi, dokter) (Justicia, 2016).

4. Pencegahan dan Perlindungan merupakan Tanggung Jawab Orang Dewasa.

Ketika anak-anak dilecehkan mereka merasa malu, bersalah dan takut. Orang dewasa harus menghindari menciptakan tabu seputar seksualitas, dan pastikan anak tahu kepada siapa harus beralih jika mereka khawatir, cemas atau sedih. Anak-anak mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Orang dewasa harus menjadi perhatian dan menerima perasaan dan perilaku mereka. Mungkin ada banyak alasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meagapa seorang anak menolak kontak dengan orang dewasa lain atau dengan anak lain. Ini harus dihormati. Anak-anak harus selalu merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan orangtua mereka tentang masalah ini (Justicia, 2016).

Penunjuk bermanfaat lainnya untuk membantu program *underwear rule*, diantaranya:

a. Pelaporan dan Penangkapan.

Anak-anak perlu diberikan instruksi tentang orang dewasa yang bisa dipercaya untuk keamanan anak. Anak harus dapat memilih orang dewasa yang mereka bisa percaya dan siap untuk mendengarkan dan membantu ketika ada hal buruk terjadi. Intinya, anak-anak harus tahu bagaimana untuk mencari bantuan kepada orang dewasa yang bisa dipercaya (Justicia, 2016)

b. Pelaku yang Dikenal.

Dalam kebanyakan kasus pelaku adalah seseorang yang dikenal anak. Hal ini terutama sulit bagi anak-anak untuk memahami bahwa seseorang yang kenal mereka bisa menyiksa mereka. Perlu diketahui proses yang digunakan pelaku untuk mendapatkan kepercayaan dari anak-anak. Menginformasikan orangtua secara teratur tentang seseorang yang memberikan hadiah, meminta untuk menjaga rahasia atau mencoba untuk menghabiskan waktu sendirian dengan anak harus menjadi set aturan di rumah (Justicia, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku yang Tidak Dikenal

Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang tidak dikenal, Ajarilah anak peraturan sederhana tentang berhubungan dengan orang asing: jangan mau masuk kedalam mobil dengan orang asing, jangan pernah menerima hadiah atau undangan dari orang asing (Justicia, 2016).

Pertolongan

Anak seharusnya mengetahui beberapa ahli yang dapat membantu (guru, pekerja sosial, psikiater, psikolog sekolah, polisi) dan anak dapat menghubungi orang yang memiliki kepentingan tersebut (Justicia, 2016).

4 Program *Underwear Rule* sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak.

Program *underwear rule* ini merupakan program di pelopori organisasi di Inggris yang mengkhususkan diri dalam perlindungan anak dan pecegahan kekerasan pada anak. *The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)* bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dengan berusaha mempengaruhi undang-undang, kebijakan, praktisi, sikap dan perilaku untuk kepentingan anak-anak dan anak muda (Justicia, 2016).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, program *underwer rule* mengabarkan anak-anak bahwa tubuh anak adalah milik anak, anak memiliki hak untuk mengatakan tidak dan bahwa anak harus selalu memberitahu orang dewasa jika anak marah atau khawatir. Program ini adalah salah satu media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua agar mereka tidak ragu dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini (Justicia, 2016).

Orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dari pelecehan seksual dengan memulai berbicara kepada anak. Orang tua tidak perlu merasa kebingungan dalam memberikan pendidikan seks pada anak, hanya dengan mengikuti langkah-langkah program ini orang tua dapat memberikan diskusi pendidikan seks pada anak dengan cara mudah (Justicia, 2016).

Diskusi program *underwear rule* ini menggunakan sebuah panduan yang mudah diingat oleh orang tua yaitu, “PANTS” (celana dalam), yang diantaranya (Justicia, 2016):

1. *Private are Privat* (Pribadi adalah Pribadi)

Setiap apapun yang ditutupi oleh pakaian dalam tidak boleh ada yang melihat ataupun menyentuh bagian tubuh anak mereka. Jika ada yang mencoba, anak harus mengatakan “tidak”. Dalam beberapa situasi, orang-orang dekat seperti anggota keluarga inti, dokter, atau perawat mungkin bisa menyentuh bagian tubuh pribadi ini. Oleh karena itu orang tua dapat memberikan penjelasan pada anak orang-orang tertentu dapat menyentuh bagian tubuh tersebut namun harus memiliki alasan yang cukup kuat (sakit).

2. *Always Remember Your Body Belongs to You* (Selalu Ingat Tubuhmu Hanya Milikmu)

Anak harus mengetahui tubuh mereka adalah milik mereka dan orang lain tidak memiliki hak untuk anak melakukan sesuatu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika ada yang mencoba, anak anda harus memberitahu orang dewasa yang terpercaya.

No Means No (Tidak Berarti Tidak)

Anak memiliki hak untuk mengatakan “tidak”, bahkan untuk anggota keluarga atau seorang yang mereka cintai. Hal ini menunjukkan anak sudah dapat mengendalikan tubuh anak dan orangtua harus menghormati pilihan anak. Ada saat-saat tertentu orangtua dapat menolak anak misalnya ketika menyebrang jalan dan ketika sakit. Hal ini dapat dijelaskan oleh orangtua, mereka dapat mengambil sikap dalam keadaan tertentu.

4. *Talk About Secret That Upset You* (Tanyakan Rahasia yang Membuat Anak Gelisah)

Membantu anak merasa percaya diri ketika berbicara tentang rahasia yang membuat anak khawatir mendapatkan masalah. Jelaskan kepada anak perbedaan rahasia yang baik dan rahasia yang buruk. Beberapa rahasia seperti pesta kejutan merupakan rahasia yang baik. Seharusnya orangtua tidak pernah membuat anak memiliki rahasia yang membuat anak khawatir dan ketakutan. Rahasia seringkali menjadi senjata yang ampuh bagi para pelaku pelecehan seksual agar perbuatannya tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, orangtua dapat memberikan suatu janji kecil “ ini rahasia kecil kami” agar anak dapat memberi tahu rahasia yang membuat anak khawatir. Bantulah anak agar merasa tenang dan percaya diri ketika ingin berbagi rahasia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Speak Up, Someone Can Help (Bicaralah Seseorang Akan Membantu)

Jika anak anda merasa sedih cemas atau takut, anak dapat berbicara dengan orang dewasa yang mereka percaya. Orang ini akan mendengarkan dan dapat membantu menghentikan apapun yang membuat mereka marah. Ingatkan anak bahwa apapun masalahnya, hal itu bukan kesalahan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan kesulitan. Seorang dewasa dipercaya tidak harus menjadi anggota keluarga. Hal ini dapat guru, kakak atau adik atau orangtua teman.

Kelima panduan ini diharapkan dapat menjadi media yang bermanfaat bagi orangtua dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini. Setelah orangtua paham dengan program *underwear rule* ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan pendidikan seks bagi anaknya dan semakin berkurangnya korban kekerasan pada anak usia dini.

C. Pendidikan Seks Dalam Islam

Secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur melalui berbagai norma, maka akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan masalah penentuan kebutuhan biologis tersebut.

Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia

sekolah sekarang (Basyir dalam Nawangsari, 2015). Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Akan tetapi pendidikan seks tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.

Hal ini sebagaimana ungkapan Arip Syafruddin sebagai berikut:

Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas, akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsure akidah, ibadah, dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata (Basyir dalam Nawangsari, 2015).

Secara umum, pendidikan seks dalam Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fase persiapan

Upaya persiapan ini sudah dimulai semenjak anak-anak belum baligh.

Pendidikan seks pada fase ini antara lain.

1. Pemisahan Tempat Tidur Anak

Pemisahan tempat tidur merupakan pendidikan seks yang tidak langsung bagi anak, dan mempengaruhi keberhasilan pendidikan seks yang sebenarnya. Pemisahan tempat tidur anak dari orangtuanya

dilakukan agar anak terjauh dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan dapat menghindari anak dari sentuhan-sentuhan badan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual yang berbahaya. Tidak hanya itu, anak juga diberi kesadaran bahwa antara laki-laki dan perempuan secara biologis memang berbeda, dan masing-masing harus dilatih untuk menghindari hal-hal negatif akibat perbedaan tersebut.

Islam bagaimana pun tidak memberikan batasan usia tertentu untuk pemisahan tempat tidur bagi anak. Kadang dalam satu riwayat menentukan batasan usia 10 tahun, akan tetapi di riwayat lain menunjukkan batasan usia 6,7,8 tahun. Perbedaan ini barangkali dalam rangka mengantisipasi proses kematangan seksual yang berbeda-beda dalam diri anak. Perbedaan kematangan itu sendiri timbul sebagai akibat perbedaan kelamin, iklim, kondisi geografis serta pola pendidikan yang berbeda pula (Madani dalam Nawangsari, 2015).

2. *Isti'dzan* (Meminta Izin)

Anjuran *isti'dzan* dilakukan dalam bentuk permintaan ijin bagi anak-anak yang belum baligh dalam bentuk pemberian toleransi untuk memasuki kamar kedua orangtuanya kecuali pada tiga waktu yaitu sebelum sholat subuh, pada saat tengah hari, dan setelah isya'. Hal ini dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain. Pada fase ini penekananannya meminta ijin pada tiga waktu. Ketika anak sudah masuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia baligh, *isti'dzan* ini berlaku untuk semua waktu. Hukum *isti'dzan* ini mengandung hikmah luar biasa sebab pandangan ketika orangtua sedang berhubungan badan badan, apabila terlihat oleh anak-anak yang memasuki usia baligh akan membekas dalam pikiran anak, dan akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut (Nawangsari, 2015)

3. *Thaharah* (Bersuci)

Seorang anak yang sudah menjelang usia bligh meskipun belum menstruasi bagi perempuan dan belum mimpi *jima'* bagi laki-laki, sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami kejadian tersebut. Menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada laki-laki adalah pengalaman yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, terutama kalau mereka tidak pernah mendengar ketenangan-keterangan sebelumnya baik dari orangtua maupun dari guru disekolahnya. Orangtua atau guru hendaknya bisa memberikan informasi sejeelas mungkin tentang pertumbuhan dan proses-proses yang terjadi dalam diri anak, selain itu perlu juga disampaikan bahwa menstruasi dan mimpi merupakan tanda kematangan alat seksual anak. Oleh karena itu, anak harus dibiasakan sejak awal untuk menjaga kebersihan dan kesucian alat seksual itu, dan perlu juga disampaikan risiko yang timbul akibat kecerobohan dalam menjaga alat seksual itu sendiri (Nawangsari, 2015).

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Fase Remaja

Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat (*taklif*). Saat ini, remaja sudah harus mulai ditekankan pada penjabaran hukum dan penerapannya baik yang halal, mubah, maupun makruh. Pada fase ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu:

1. Khitan

Khitân bagi laki-laki ialah memotong *praeputium* yang menutupi kepala *dzakar*. *Praeputium* ini adalah kulit penutup alat kelamin yang di bawahnya terdapat zat *smekma* yang berbau dan menjadi sarang virus kanker. Sedangkan pengertian khitan pada wanita adalah memotong sedikit pucuk *klitoris*. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hukum *khitân* wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah „*âqil bâligh*, sementara itu madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat sunah bagi keduanya. Dari dua pendapat tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia memilih pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi dan Maliki yaitu sunah bagi laki laki dan perempuan, hanya saja untuk laki-laki sifatnya sunah *mu'akad* sehingga hampir mendekati wajib sementara bagi perempuan dianggap sebagai perbuatan yang baik saja (Nawangsari, 2015).

2. Informasi Tentang Pola pergaulan laki-laki dan Perempuan

Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah merasa tertarik dengan lawan jenisnya sebagai akibat kematangan hormon-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormon reproduksi dalam diri anak tersebut. Oleh karena itu orang tua dan para pendidik lainnya perlu menanamkan rambu-rambu yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, supaya mereka tidak terjebak pada pergaulan bebas. Islam telah menyiapkan rambu-rambu tersebut antara lain:

a. Mengenalkan Mahram

Mahrâm adalah orang yang haram dinikahi. Laki-laki diharamkan menikahi perempuan dari *mahrâm*-nya, demikian juga wanita diharamkan menikah dengan laki-laki dari *mahrâm*-nya. Dengan memahami kedudukan wanita yang menjadi *mahrâm*-nya diharapkan para remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain *mahrâm*-nya (Nawang Sari, 2015).

b. Mendidik Agar Selalu Menjaga Pandangan

Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis bisa memunculkan dorongan seksual, dan dorongan seksual ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi, sehingga bagi orang yang tidak beriman bisa mengambil jalan pintas guna memenuhi tuntutan seksualnya yang bergejolak. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pengertian tentang manfaat menjaga dan bahaya mengumbar pandangan mata, khususnya kepada para remaja. Akan tetapi, di dalam ajaran Islam senantiasa memberi toleransi-toleransi pada tataran tertentu yang bersifat kemasyarakatan secara umum (*maslahah al-mursalah*). Misalnya, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya proses belajar mengajar, forum diskusi, dunia medis, dan sebagainya (Nawang Sari, 2015).

c. Mendidik Agar Tidak Melakukan Khalwat

Khalwat artinya berdua-dua di tempat sepi dengan lawan jenisnya. *Khalwat* dalam Islam dilarang sebagaimana hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

“Dari Jabir, sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan.”

d. Mendidik agar berpakaian sopan dan menjaga auratnya

Dalam pergaulan yang serba terbuka sekarang ini semua orang dituntut untuk mampu menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga penampilan agar tidak mengundang orang lain agar tidak bermaksud jahat. Pada diri remaja hendaknya selalu ditanamkan bahwa mengikuti mode diperbolehkan asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syariaat, dan terutama tidak mengundang niat buruk orang lain. Orang tua perlu menanamkan pada diri anak bahwa semua itu dilakukan demi kepentingan dan keselamatan anak itu sendiri (Nawang Sari, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fase Dewasa

Ketika anak sudah sampai pada usia dewasa, dan mereka telah memiliki kesiapan baik fisik maupun mental, maka orang tua harus menkahkan mereka. Pada hakikatnya, pernikahan adalah upaya menyalurkan nafsu seksual kepada sesuatu yang halal. Selain itu, pernikahan merupakan cara untuk mewujudkan ketenangan jiwa serta meneruskan generasi manusia. Lebih dari itu, pernikahan adalah cara untuk menambah jumlah orang yang beriman kepada Allah, dan memperkuat mereka dengan keturunan-keturunan baik, yang jika dididik secara benar mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya (Nawang Sari, 2015).

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teoritik dan penelitian terdahulu yang relevan, peneliti akan menggambarkan hubungan konseptual antara program *underwear rule* terhadap peningkatan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

Program *Underwear Rule* adalah panduan sederhana untuk membantu orangtua menjelaskan pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana untuk mencari bantuan (Justicia, 2016). Program *underwear rule* ini memiliki aturan sederhana dimana anak tidak boleh disentuh oleh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam (*underwear*) anak dan anak tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi oleh pakaian dalam. Hal ini juga membantu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini tanpa mengizinkan penulisnya dan menyebarkan surver:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk (Justicia, 2016). Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan, tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan arah penyimpangan-penyimpangan seksual (Choirudin, 2014). Pada anak usia dini, pendidikan seks dapat diberikan untuk menjelaskan tentang fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan serta menjaga diri sendiri dari orang-orang yang berniat buruk melakukan kekerasan seksual (Justicia, 2016). Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak.

Pendidikan seks menurut Gawshi (dalam Islamiyah, 2016) adalah pemberian pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya. Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.

Pengetahuan adalah hasil dari kondisi tahu yang akan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga (Notoadmojo, 2014).

Kekerasan seksual yang dialami pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual pada anak telah berkorelasi tinggi terhadap depresi, merasa bersalah, malu, menyalahkkan diri, gangguan makan, kekhawatiran somatik, kecemasan, pola disosiatif, represi, penolakan, masalah seksual, dan masalah hubungan. Depresi telah ditemukan untuk menjadi yang paling umum gejala jangka panjang pada korban. Korban mungkin kesulitan dalam menjabarkan kekerasan, jadi ia berfikiran secara negatif mengenai diri mereka (Hartman dalam Hall & Hall, 2011).

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya karena anak tidak dibekali pendidikan seks yang cukup untuk melindungi dirinya dari pelaku kejahatan seksual. Kurangnya pengetahuan anak mengenai kekerasan seksual anak merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual anak Finkelhor (dalam Pramono, 2014). Anak-anak memiliki sedikit pengetahuan mengenai kekerasan seksual, bahkan mungkin

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran ke media massa atau publikasi lainnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap bahwa sentuhan seksual merupakan suatu hal yang pantas Daro (dalam Pramono, 2014).

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak, mengenai batasan-batasan dalam seksualitas seperti pengetahuan mengenai sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk. Anak juga semestinya diajarkan menolak ketika ada seseorang yang menyentuh bagian tubuhnya terutama yang tertutup baju dalam. Anak juga dapat menolak dan mengatakan tidak kepada seseorang yang membuatnya merasa tidak nyaman. Hal ini sesuai dengan isi dari program *underware rule*, program *underware rule* berkembang untuk membantu orangtua dan guru memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Peneliti memilih mengajarkan program *underware rule* ini kepada orangtua dikarenakan institusi pertama bagi anak adalah keluarga, dan perlindungan bagi anak utamanya adalah orangtua.

Peneliti memilih lokasi penelitian di TK Harapan Bunda, sampel berjumlah 10 orang selanjutnya sampel di bagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Kelompok eksperimen berjumlah 6 orang dan kelompok kontrol berjumlah 6 orang. Sampel yang dipilih memiliki karakteristik tertentu yakni: orangtua dengan umur 25-40 tahun, orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun, dan tingkat pendidikan orangtua minimal SMA sederejat.

Karakteristik umur sabyek di perlukan karena salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah umur. Singgih (Hendra, 2008), mengemukakan bahwa makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berumur delapan tahun. Selain itu Ahmadi (2001), juga mengemukakan bahwa daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperoleh individu tersebut, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan dalam menerima atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

Peneliti memilih orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun adalah karena usia seperti itu anak termasuk ke dalam usia prasekolah. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya program *underwear rule* ini adalah panduan sederhana yang memudahkan orangtua menjelaskan kepada anak topik seputar seksualitas. Pendidikan orangtua minimal SMA dipilih oleh peneliti dikarenakan selain usia, ditemukan juga teori bahwa pendidikan juga menjadi faktor dalam mempengaruhi pengetahuan. Menurut Notoadmojo (2014), pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Menurut Wied Hary (dalam Notoadmojo, 2014), menyebutkan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya.

Peneliti juga menambahkan pendidikan seks dalam Islam hal ini dikarenakan secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan ke publik sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui berbagai noma, maka akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan pertabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan masalah penentuan kebutuhan biologis tersebut.


Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia seksologi sekarang Basyir dalam Nawangsari, 2015). Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Akan tetapi pendidikan seks tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.

Hal ini sebagaimana ungkapan Arip Syafruddin sebagai berikut: Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas, akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah, dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata Basyir (dalam Nawangsari, 2015).

E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012) dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini:

pengaruh yang signifikan dalam penggunaan program *underware rule* terhadap peningkatan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual anak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksperimen kuasi (*quasi experimental design*) dengan desain dua kelompok. Jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non equivalent control group design*. Desain penelitian ini menggunakan satu kelompok eksperimen dengan kelompok pembandingan diawali dengan sebuah test awal (*pretest*) yang diberikan kepada kedua kelompok, kemudian di beri perlakuan (*treatment*). Penelitian kemudian diakhiri dengan sebuah test akhir (*posttest*) yang diberikan kepada kedua kelompok (Sugiyono, 2013). *Non equivalent control group design* adalah desain penelitian yang menggunakan kelompok kontrol sebagai kelompok pembandingan tetapi tidak dilakukannya randomisasi untuk membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Seniati, 2005). Adapun gambaran mengenai rancangan *non equivalent control group design* (Sugiyono, 2013) sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Rancangan Nonequivalent Control Group Design

	<i>Pre-test</i>	<i>Treatment</i>	<i>Post-test</i>
KE	O ₁	X	O ₂
KK	O ₃	-	O ₄

Keterangan :

- KE : Kelompok eksperimen
- KK : Kelompok Kontrol
- O₁ : *Pretest* yang dilakukan pada kelompok eksperimen sebelum perlakuan
- O₂ : *Posttest* yang dilakukan pada kelompok eksperimen setelah perlakuan
- X : Pemberian perlakuan
- O₃ : *Pretest* yang dilakukan pada kelompok kontrol sebelum perlakuan
- O₄ : *Posttest* yang dilakukan pada kelompok kontrol setelah perlakuan

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Dalam eksperimen ini peneliti menggunakan dua variabel, yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yaitu:

1. Variabel Bebas (Variabel Independen) dalam penelitian ini adalah program *underwear rule*.
2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) dalam penelitian ini adalah pengetahuan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu program *underwear rule* dan pengetahuan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual. Peneliti menentukan definisi operasional dari dua variabel tersebut antara lain:

1. Program *Underwear Rule* adalah panduan sederhana untuk membantu orangtua memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Program *Underware Rule* meliputi:
 - a. Pendidikan seks anak usia dini
 - b. Tubuhku hanya milikku.
 - c. Sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk.
 - d. Rahasia yang baik dan rahasia yang buruk.
 - e. Pencegahan dan perlindungan merupakan tanggung jawab orang dewasa.
 - f. Penunjuk bermanfaat lainnya untuk membantu program *underwear rule*.
 - g. *Privat are privat* (Pribadi adalah Pribadi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- h. *Always remember you body belongs to you* (selalu ingat tubuhmu hanya milikmu)
 - i. *No means no* (tidak berarti tidak).
 - j. *Talk about secret that upset you* (tanyakan rahasia yang membuat anak gelisah).
 - k. *Speak up, someone can help* (bicaralah seseorang akan membantu)
2. Pengetahuan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual adalah segala sesuatu yang di ketahui oleh orangtua mengenai dampak-dampak negatif kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Indikator-Indikator dari variabel ini adalah :
- a. Ketegangan yang mempengaruhi emosi serta proses berfikir.
 - b. Diliputi perasaan khawatir dan cemas berlebihan.
 - c. Mengalami mimpi buruk.
 - d. Mengalami kesulitan untuk tidur.
 - e. Ditemukan perilaku yang bertujuan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidupnya.
 - f. Orangtua mampu mengamati kondisi anaknya jika anak menunjukkan gejala-gejala negatif yang telah dijelaskan diatas, jika terjadi maka orangtua perlu menanyai anak tentang kondisi anak dan melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari wali murid TK Harapan Bunda 44 orang (Ibu dari siswa Harapan Bunda).

2. Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representif (Sugiyono, 2013). Peneliti mengambil teknik *purposive sampling* dikarenakan peneliti telah menetapkan kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini. Kriteria tersebut seperti usia responden maupun latar belakang pendidikan responden.

Kriteria untuk sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Orangtua umur 25-50 tahun.
- b. Orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun.
- c. Tingkat pendidikan minimal SMA sederajat.

Peneliti mengambil sampel berumur minimal 25 tahun hal ini dikarenakan peneliti mengamati data-data dari orangtua wali murid TK harapan Bunda yang umumnya berusia 25 tahun ke atas. Peneliti juga

mengutip dari pendapat Lukman (2008) bahwa makin tua umur seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik serta daya ingat seseorang dipengaruhi oleh umur.

Peneliti menetapkan karakteristik orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun hal ini dikarenakan usia ideal anak masuk TK adalah minimal 4 tahun. Hanya saja seringkali setiap sekolah memberikan persyaratan usia yang berbeda-beda, bisa saja di atas atau mungkin di bawah usia 4 tahun.

Peneliti juga menetapkan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA sederajat dikarenakan tingkat pendidikan menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya Lukman, (2008)

3. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang (ibu). Dari 44 orangtua wali murid (ibu) yang merupakan populasi penelitian, peneliti memilih 12 orang (ibu) diantaranya hal ini didapatkan dari tiga kriteria sampel penelitian yang telah peneliti tetapkan 12 orangtua walimurid tersebut yang melengkapi persyaratan untuk menjadi responden dalam penelitian. Kemudian dari 12 orangtua walimurid tersebut peneliti membaginya kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok eksperimen : 6 orang
- b. Kelompok kontrol : 6 orang

E. Sumber Data dan Skala Pengukurannya

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto,2010). Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, (2013) menjelaskan bahwa sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa lembar test pengetahuan *pretest* dan *postets*,lembar observasi,lembar wawancara.

b. Data Skunder

Menurut Sugiyono, (2013) menjelaskan data skunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala *pretest* dan *post-test* untuk mengukur pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan maka dalam suatu penelitian diperlukan tekhnik pengumpulan data. Langkah ini sangat penting karena data yang dikumpulkan nanti akan digunakan dalam menguji hipotesis. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tes Pengetahuan

Menurut Anastasi (2006) mengatakan bahwa tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang obyektif dan standar terhadap sampel perilaku. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah test pengetahuan orangtua mengenai program *underwear rule*, pendidikan seksual menurut Islam dan bahaya kekerasan seksual pada anak. Tes berisikan 50 butir soal dengan pilihan jawaban Benar atau Salah.

Test tersebut dijawab oleh responden secara mandiri tanpa kerjasama kemudian peneliti memeriksa jawaban dari responden baik dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol kemudian dianalisis.

b. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Guba dan Lincoln, 1981).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai situasi dan keadaan subjek penelitian saat pretest, *treatment*, dan posttest apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berjalan dengan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan kemudian kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Hadi,1993).

Wawancara dilakukan satu kali kepada setiap subjek dalam kelompok eksperimen, yang dilakukan lima bulan setelah diadakan posttest. Wawancara digunakan untuk mengetahui pandangan subjek apakah penting adanya pendidikan seksual pada anak dan alasan kenapa hal tersebut menjadi penting, melihat sejauh mana pengetahuan orangtua mengenai pengertian kekerasan seksual pada anak dan bahayanya terhadap anak, apakah program *underware rule* dapat diaplikasikan oleh orangtua kepada anak, serta mengetahui kesulitan yang di rasakan oleh orangtua dalam menerapkan program tersebut dan juga tanggapan subjek mengenai pendidikan seksual dalam Islam.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Instrumen penelitian memerlukan dua syarat yaitu validitas dan reliabilitas. Instrumen dalam penelitian ini merupakan test pengetahuan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, serta lembar catatan anekdot yang ditulis oleh observer dan pedoman wawancara. Di bawah ini *blue-print* test pengetahuan yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 3.2
Blue-Print Test Pengetahuan Program *Underwear Rule*, Pendidikan Seks Menurut Islam dan Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak

No	Indikator	Favo	Unfavo	Jumlah
1	Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak	P1	-	1
2	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	P2, P5	P3, P4	4
3	Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak	P6, P9	P7, P8	4
4	Tanda dan Gejala Korban KS	P10, P11 P12, P13	-	4
5	Peran Orangtua dalam Mencegah Kekerasan Seksual	P15, P16 P18, P19	P14, P17	6
6	Pendidikan Seksual	P20, P22 P23	P21	4
7	Pengertian Program <i>Underware Rule</i>	P26, P28	P24, P25 P27	5
8	Fungsi Program <i>Underware Rule</i>	P29, P30	-	2
9	Aspek Program <i>Underware Rule</i>	P31, P33 P34, P36 P37, P38 P39	P32, P35 P40	10
10	Pendidikan Seks dalam Islam	P43, P44 P45, P47 P49, P50	P41, P42 P46, P48	10
Jumlah				50

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang baik menurut Arikunto, 2006 harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

a. Uji Validitas Instrumen

Menurut Arikunto (2010) validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang akan diukur. Sebelum soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak diuji secara empiris, pada soal tes dilakukan pengujian validitas isi dan validitas muka. Validitas muka dilakukan dengan melihat tampilan dari soal itu yaitu keabsahan usunan kalimat atau kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya dan tidak salah tafsir atau kejelasan bahasa atau representasi dari setiap butir tes yang diberikan. Instrumen dikatakan memiliki validitas muka yang baik apabila instrument tersebut mudah dipahami maksudnya dan orangtua tidak mengalami kesulitan ketika menjawab soal. Validitas isi mengacu pada seberapa banyak materi tes tersebut dapat mengukur keseluruhan materi yang telah diajarkan. Validitas isi (*content validity*) menurut Sugiyono (2013) adalah validitas yang menggunakan pendapat para ahli (*judgement expert*), yaitu berdasarkan aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan pada teori tertentu.

Instrumen yang telah di *judgmenset* dan mendapatkan penilaian cukup baik oleh para ahli dibidangnya maka dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Validitas muka dan isi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli (*judgment*) yang berkompeten dengan kemampuan dan materi yang dipelajari, dalam hal ini yang bertindak sebagai ahli adalah dosen pembimbing, dan narasumber (dosen yang menjadi narasumber saat seminar proposal).

Selanjutnya soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ujicoba kepada orangtua wali murid TK Pembina 1 Pekanbaru. Data yang diperoleh dari hasil ujicoba dianalisis untuk mengetahui karakteristik soal atau butir soal secara empiris. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data hasil uji coba yaitu Teori Respon Butir / Model Rasch atau *Item Response Theory* (IRT). Analisis data dengan model Rasch dilakukan dengan bantuan software Winstep 3,73.

Hal yang dilihat untuk mengetahui validitas butir soal adalah berdasarkan nilai *Outfit Mean Square* (MNSQ), *Outfit Z-Standard* (ZSTD), dan *Point Measure Correlation* (Pt Mean Corr). Dengan kriteria menurut Sumintono & Widhiarso (2015) sebagai berikut :

1. Nilai Outfit MNSQ yang diterima: $0,5 < \text{MNSQ} < 1,5$
2. Nilai Outfit ZSTD yang diterima: $-2,0 < \text{ZSTD} < +2,0$
3. Nilai Pt Mean Corr yang diterima: $0,4 < \text{Pt Mean Corr} < 0,85$

Bila butir tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak setidaknya memenuhi salah satu kriteria di atas maka item tersebut valid yang artinya butir soal tersebut dapat dipertahankan dan tidak perlu di ubah.

Dari analisa yang di dapatkan melalui Item Fit order di temukan 5 item yang gugur di karenakan kriteria MNSQ, ZSTD dan Corr tidak dipenuhi. Item tersebut adalah item nomor 4, 7, 17, 32, 36. Peneliti menarik kesimpulan dari 50 item, item yang valid atau dapat diterima berjumlah 45 item hal ini di lihat dari masing-masing item tersebut memiliki kriteria dari Outfit MNSQ ZSTD dan Corr.

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Uji Validitas Eksperimen

Peneliti melakukan uji validitas eksperimen dalam hal ini menguji modul yang telah disusun untuk penelitian selain dari dosen pembimbing, narasumber juga di terapkan oleh guru TK Pembina 1 Pekanbaru hasil dari uji modul tersebut modul dapat digunakan serta dapat difahami dengan baik oleh guru TK tersebut.

c. Uji Reliabilitas Instrument

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data-data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil hasilnya akan tetap sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes ini adalah rumus Alpha yaitu :

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

r_i = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Interpretasi mengenai besarnya reliabilitas butir soal sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3
Klasifikasi Koefisien Reliabilitas

Besarnya nilai r_{11}	Interpretasi
$0,00 \leq r_{11} \leq 0,50$	Buruk
$0,50 \leq r_{11} < 0,60$	Jelek
$0,60 \leq r_{11} < 0,70$	Cukup
$0,70 \leq r_{11} < 0,80$	Bagus
$0,80 \leq r_{11} < 1,00$	Bagus Sekali

Sumintono & Widhiarso (2015)

Hasil perhitungan reliabilitas dari soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak terlihat bahwa tes tersebut memiliki Nilai *alpha Cronbach* (mengukur reliabilitas, yaitu interaksi antara person dan butir-butir soal secara keseluruhan) nilai yang diperoleh $r_{11} = 0,68$ dengan kriteria cukup. Artinya, soal-soal tes pada penelitian ini akan memberikan hasil yang hampir sama jika diujikan kembali kepada orangtua.

Summary Staatic juga memberikan info secara keseluruhan mengenai nilai *person reliability* dan *item reliability*. *Person Reliability* yang didapatkan sebesar 0,62 dan *Item Reliability* yang didapatkan sebesar 0,92 dengan memperhatikan kriteria *Person Reliability* dan *Item Reliability* menurut Sumintono & Widhiarso (2015), yaitu :

Tabel 3.4
Klasifikasi Reliabilitas Item

Besarnya nilai r_{11}	Interpretasi
$0,00 \leq r_{11} \leq 0,67$	Lemah
$0,67 \leq r_{11} < 0,81$	Cukup
$0,81 \leq r_{11} < 0,91$	Bagus
$0,91 \leq r_{11} < 0,94$	Bagus Sekali
$0,94 \leq r_{11} < 1,00$	Istimewa

Sumintono & Widhiarso 2015

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan klasifikasi pada Tabel 3.4 di atas, nilai reliabilitas person berada dalam kategori lemah sementara nilai reliabilitas item soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak dalam kategori bagus sekali. Artinya butir soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak akan memberikan hasil yang hampir sama jika diujikan kembali kepada orangtua.

H. Prosedur Penelitian

Dalam peneliti menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Langkah-Langkah dalam Penelitian

No	Tahapan	Keterangan
1	Tahap Pelaksanaan	<p>a. Peneliti meminta izin secara informal kepada kepala sekolah TK Harapan Bunda untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut.</p> <p>b. Peneliti memberitahukan kepada guru-guru mengenai tujuan dari penelitian.</p> <p>c. Peneliti memberikan surat pra riset kepada kepala sekolah.</p> <p>d. Peneliti membagikan undangan yang ditujukan kepada wali murid mengenai kesediaan orangtua untuk hadir sebagai</p>

- peserta melalui kepala sekolah.
- e. Peneliti meninjau kembali jumlah orang tua yang bersedia menjadi peserta penelitian.
- f. Peneliti memilih eksperimenter dengan kriteria:
1. Eksperimenter minimal seorang mahasiswa psikologi semester 8 atau seorang sarjana psikologi.
 2. Memiliki rasa percaya diri untuk melakukan presentasi di depan umum.
 3. Kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional saat melakukan presentasi.
 4. Kemampuan membangun dan membina hubungan baik (*rapport*) dengan hadirin.
 5. Kemampuan menampilkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi.
 6. Kemampuan menutup presentasi secara efisien, efektif, dan impresif.
- g. Peneliti memilih observer dengan kriteria:
1. Observer adalah mahasiswa psikologi yang telah mengambil mata kuliah metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dengan nilai minimal.

2. Memiliki alat indera yang baik, memiliki alat indera yang baik disini yang dimaksud adalah indera penglihatan dan pendengaran yang bukan hanya sehat, tapi juga peka serta teliti.
 3. Adanya minat yang tinggi untuk melakukan pengamatan.
 4. Mengerti latar belakang tentang materi yang akan di observasi.
- h. Peneliti selanjutnya memberikan penjelasan mengenai penelitian tersebut kepada eksperimenter, observer.
- a. Peneliti memastikan kembali ruangan yang akan digunakan sebagai ruang penelitian, serta memastikan alat dan bahan untuk penelitian.
 - b. Eksperimenter dan observer masuk kedalam ruangan, dan membangun *rapport* kepada para peserta.
 - c. Observer bertindak seolah sebagai asisten eksperimenter, hal ini bertujuan untuk peserta tidak mengetahui bahwa gerak-gerik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan tingkah laku diamati.
- d. Eksperimenter membagikan kuisisioner *pre-test* untuk para peserta.
 - e. Setelah peserta selesai mengisi kuisisioner, eksperimenter dibantu dengan observer membagikan snack untuk para peserta.
 - f. Eksperimenter memulai mempresentasikan materi.
 - g. Eksperimenter membuka sesi pertanyaan.
 - h. Eksperimenter membagikan kuisisioner *post-test* untuk para peserta.
 - i. Eksperimenter mengumpulkan lembar *post-test* yang telah peserta isi.
 - j. Eksperimenter dan observer mengucapkan terima kasih dan salam kepada peserta yang hadir dalam penelitian.
 - k. Beberapa bulan setelah pelatihan tersebut, interviewer bertanya kepada orangtua apakah program tersebut sudah mulai di diskusikan kepada anak. Interviewer juga menanyakan mengenai kesulitan-kesulitan dalam membahas topik seputar seksualitas kepada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tahap Evaluasi
- a. Peneliti memeriksa jawaban peserta (*pre-test* dan *post-test*) pada kelompok kontrol.
 - b. Peneliti memeriksa jawaban peserta (*pre-test* dan *post-test*) pada kelompok eksperimen.
 - c. Peneliti menganalisis skor yang di dapat dari kedua kelompok penelitian tersebut.
 - d. Peneliti membuat laporan observasi berdasarkan catatan anekdot yang ditulis oleh observer.
 - e. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek mengenai program yang telah diberikan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik nonparametrik dengan menggunakan *Mann Whitney* dan *Wilcoxon*. *Mann Whitney* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. *Wilcoxon* digunakan untuk menguji perbedaan suatu perlakuan pada sampel berpasangan.. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS 24.0 for windows.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Program *Underware Rules* dapat meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan skor antara *pre test* dan *post test* pada kelompok eksperimen. Peneliti juga dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada terjadi penurunan skor setiap subjek yang diperoleh dari hasil *post-test* pada kelompok eksperimen.

Hasil penelitian juga diperkuat dengan data wawancara dari orangtua yang menjadi subjek penelitian. Wawancara bertujuan untuk melihat sejauh mana program *underware rule* dapat menambah pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak yang kemudian di terapkan kepada anak dan juga mengenai manfaat yang diterima dengan diberikan program tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program *underware rule* bermanfaat untuk menyadarkan bahwa pentingnya pendidikan seks kepada anak dimulai sejak dini dengan cara mengajarkan kepada anak penting dan berharganya tubuhnya dan mengenalkan kepada anak sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk.

Wawancara juga menunjukkan bahwa orangtua merasa lebih mudah menjelaskan kepada anak karena diberikan video serta lagu yang dapat memudahkan subjek untuk mengajarkan kepada anak

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

1. Bagi Guru

Guru disarankan untuk mempertimbangkan program *Underware Rules* agar dapat digunakan sebagai salah satu program yang diberikan untuk orangtua yang memiliki anak usia dini.

2. Bagi Orangtua

Bagi orangtua yang memiliki anak usia dini diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak, misalnya kegiatan anak setiap harinya dan juga orangtua mengajarkan anak untuk terbuka dengan masalah yang di hadapi anak. Orangtua diharapkan lebih peka ketika anak cenderung tertutup dan mengurung diri dan menanyakan apa yang terjadi pada anak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan kontrol yang lebih teliti dan antisipasi terhadap kemungkinan *eksperimental mortality* pada subjek penelitian dengan mempertimbangkan kondisi kesediaan subjek dan lamanya perlakuan yang diberikan juga disarankan untuk mempersiapkan waktu yang tepat untuk kehadiran orangtua yang tidak menyita banyak waktu orangtua yang menjadi subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadi, A. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Anastasi, A & Susana, U. (2006). *Tes Psikologi Edisi Ketujuh Alih Bahasa Robertus*. Jakarta: PT Indeks
- Arilia, A. (2015) Perilaku Ibu dalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini pada Anak Pra Sekolah (Studi Deskriptif Eksploratif di TK IT Bina Insani Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 3, No 1, Januari 2015 ISSN: 2356-3346*.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aswar, S. (2016). *Konstruksi Tes Kemampuan Kognitif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Choirudin,M. (2014). Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini Dalam Belenggu Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sebuah Upaya Preventif dan Protektif). *Kediri: Tidak Diterbitkan*.
- Davison, G.C., Neale,J.M. dan Kring,A.M. (2006). *Psikologi Abnormal (9th ed)*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Detiknews.com.<https://m.detik.com/news/berita/3448653/di-balik-kisah-nama-loly-candys-grup-pornografi-anak> diakses tanggal 8 Oktober 2017 jam 15.43 WIB
- Guba, Egon G & Yvonna S, Lincoln.(1981). *Effective Evaluation*. San Francisco: Jossey Bass Publisher.
- Green,S.S, Isler.A. (2015). Sex Education and Its Importance in Children with Intellectual Disabilities. *Journal of Psychiatric Nursing 143-148*.
- Handi, S.(1993). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Harwari,D. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI Press.
- HealthDetik<http://health.detik.com/read/2014/04/15/143956/2555724/1301/ajarkan-underwear-rule-agar-anak-terhindar-dari-pelecehan-seksual> diakses tanggal 8 Oktober 2017 jam 14.38 WIB.
- Haerah.A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*. Bandung: Rineke Cipta.
- Hall,M. Hall,J. (2011). The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications. *Journal American Counseling Association VISTAS Online*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendra, A. W. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Harlock, E.(1980). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Terjemahan Oleh: Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga
- Hawaidah. (2011). Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam Di Yayasan Pulih. *Skripsi Online Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hamadiyah,R. (2016). Pengaruh Parent's Knowledge Mengenai Pendidikan Seks Terhadap Konsep Diri Anak Usia 4-6 Tahun. *Jurnal PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*.
- Ham,S. Minichiello,V. Scott,J. (2014). Children Living in HIV Families: A Review.*Journal of Child & Adolescent Behavior Volume 2 Issue 5 1000170*
- Jalaludin. (2015). *Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi Edisi Revisi*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Justicia,R. (2016). Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). “Arti Kata Pengetahuan”, Online diakses 8 Oktober 2017 pukul 22.27 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2012). “Arti Kata Kekerasan”, Online diakses tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.51 WIB.
- Kompas.com.<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas> diakses tanggal 8 Oktober 2017 pukul 15.50.
- KPI.com.<http://m.liputan6.com/news/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100> diakses tanggal 8 Oktober 2017 pukul 16.05.
- Kisumaningtyas, U. (2013). Dampak Kesehatan Mental Pada Korban Kekerasan Seksual. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*.
- Kremen,W,S. (2012). Twin Studies of Posttraumatic Stress Disorder:Differentiating Vulnerability Factors From Sequelae. *Journal Neuropharmacology* 62, 647-653.
- Licoviello,B,M. (2014). Attention Bias Variability and Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder. *Journal of Traumatic International Society for Traumatic Stress Studies* 27,1-8.
- Mahmud. (2010). *Psikologi Pendidikan*.Bandung: CV Mustika Setia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maramis,W.F ,Maramis,A.A. (2009). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*.Jakarta: Airlangga University Press.

Nainggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality Vol 13 No 1 Februari 2008*.

Nuwangsari, D. (2015). Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam.*Tadris Volume 10 Nomor 1 Juni 2015*

Novid, Jeffrey S dkk. (2003). *Psikologi Abnormal Edisi Kelima Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Notoatmodjo, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Noviana,I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Jurnal Sosio Informa Vol 01, No 1 Januari- April, Tahun 2015*.

Ody, F. (2014). Terpaan Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak Terhadap Tingkat Kecemasan Dan Perilaku Protektif Orang Tua Murid. (Studi Korelasional Terpaan Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Program Acara “Metro Hari Ini” Metro TV Terhadap Tingkat Kecemasan dan Perilaku Protektif Orang Tua murid di TKK Sang Timur Cakung Jakarta Timur). *Jurnal Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Okezonenews.com

<https://news.okezone.com/read/2017/07/22/340/1742132/menteri-yohana-riau-tertinggi-nomor-2-kasus-kekerasan-pada-anak>. Diakses tanggal 6 Januari 2018 pada jam 15.50 WIB.

Omias, I dkk. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.

Pramono,R. (2014). Pendidikan Seksual Berbasis Budaya Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus*.

Rizkisasi,I. (2015). KPAI: Pentingnya Pendidikan Seksual Bagi Anak Sejak Usia Dini.Jakarta www.republika.co.id diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 19.57 WIB.

Rohmah, N. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikodinamika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015*.

Siti, R. (2010). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Wanita Tentang Faktor Risiko Kanker Payudara Di RW.02 Kompleks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taman Rempoa Indah. *Skripsi Online. Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Srwoono, S. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Srwoono, S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Seniati, L. Yulianto, A. Setiadi, B. (2015). *Psikologi Eksperimen*. Jakarta: Indeks

Sadily, H. (1986). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Vab Hoeve.

SINDONEWS.com. <https://metro.sindonews.com/topic/4976/kejahatan-seksual-anak/11> diakses tanggal 8 Oktober 2017 pukul 16.20 WIB.

Srait, A. M. (2006). *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. Kompas, Tajuk Rencana Perlakuan Salah Pada Anak. Rabu 18 Januari 2006. <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detal.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.09 WIB.

Solichah, M. (2013). Asesmen PTSD Pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape). *Humanitas, Vol X No 1 Januari 2013*.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Smintono, B. Widhiarso, W. (2015). *Aplikasi Pemodelan Rasch Pada Asesmen Pendidikan*. Cimahi : Trim Komunikata

Tribunnews Pekanbaru <https://www.google.co.idamp/pekanbaru.tribunnews.com> Diakses tanggal 6 Januari 2018 pada jam 16.10 WIB.

Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol X No 1 (September 2016)*.

Wahyuni, S. (2015). *Metode Pengukuran Bakat dan Inteligensi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

Wawan, A dan M. Dewi. (2010). *Buku Panduan Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR

LEMBAR SOAL PENGETAHUAN ORANGTUA MENGENAI BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI

Definisi Operasional :

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Jumlah aitem : 50 butir soal.

Format respon : Menjawab pertanyaan yang diberikan dengan cara (√)

1. Penilaian Aitem

Petunjuk :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian ini saya memohon Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada soal tes. Lembar soal tes ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

Bapak/ Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian aitem soal dengan indikator yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memberika rating 1-10 pada kolom rating.

No	Uraian	Rating
1	Alat ukur memiliki organisasi isi dimana ada kesesuaian antara soal dan indikator yang ingin diukur.	
2.	Alat ukur memiliki makna yang jelas	
3.	Alat ukur sesuai dengan teori yang digunakan peneliti.	
4.	Alat ukur mudah dipahami dan sederhana.	

Catatan :**1. Isi (Kesesuaian dengan Indikator) :**

.....

.....

2. Bahasa

.....

.....

3. Jumlah aitem

.....

.....

Pekanbaru, Januari 2018

Validator

(.....)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR VALIDASI MODUL EKSPERIMEN

Efektivitas Program *Underware Rule* Untuk Meningkatkan Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual Pada Anak)

A. Tujuan

Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan modul dalam pelaksanaan eksperimen yang digunakan untuk melihat efektivitas program *underware rule* dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak.

B. Petunjuk

Berilah tanda *check list* (√) pada kolom yang dianggap sesuai dengan aspek penilaian yang ada dengan kriteria SB (Sangat Baik), B (Baik), CB (Cukup Baik), KB (Kurang Baik), dan TB (Tidak Baik).

No	Aspek yang Dinilai	SB	B	CB	KB	TB
STRUKTUR MODUL						
1	Penyajian secara umum					
2	Tampilan secara umum menarik					
3	Konsistensi materi pembahasan					
ISI MODUL PELAKSANAAN						
4	Kesesuaian modul dengan hal yang akan diukur					
5	Kejelasan teori yang digunakan pada modul.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Penjelasan yang dituliskan mudah difahami.					
BAHASA						
7	Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.					
8	Bahasa yang digunakan komunikatif.					
9	Kesederhanaan struktur kalimat					

C. Komentar

.....

.....

.....

.....

Pekanbaru, Maret 2018

(.....)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER

a. Biodata Responden

1. Nama :
2. Umur : ... tahun
3. Jenis Kelamin : ... Laki-Laki ... Wanita
4. Pendidikan :
5. Pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya kekerasan seksual?
 1. Ya
 2. Tidak
6. Jika pernah dari mana sumber informasi:
 1. ... Teman
 2. ... Orangtua
 3. ... Guru
 4. ... Televisi
 5. ... Radio
 6. ... Koran atau Majalah
 7. ... Internet

b. Kuesioner

Petunjuk pengisian kuesioner

Pilihan jawaban adalah : B = Benar, S = Salah

1. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan pendapat saudara seperti yang telah digambarkan oleh pertanyaan yang tersedia.
2. Berilah tanda (\surd) pada salah satu pilihan yang tertera di belakang pertanyaan untuk menunjukkan jawaban yang saudara pilih.

No.	Pertanyaan	B	S
1.	Kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang dilakukan orang dewasa dimana anak sebagai pemuas kebutuhan seksual.		
2.	Mengajak anak melihat pornografi pada film/ gambar adalah bentuk kekerasan seksual.		
3.	Orangdewasa boleh memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak.		
4.	Berteriak dan memarahi orang dengan menyebut nama alat kelamin boleh dilakukan.		
5.	Memasukkan jari atau benda asing pada alat kelamin anak merupakan kekerasan seksual secara fisik.		
6.	Tetangga atau orang asing dapat menjadi pelaku kekerasan seksual.		
7.	Keluarga (kakak/ayah/kakek/om) tidak akan menjadi pelaku kekerasan seksual		
8.	Tempat yang umum dan ramai beresiko terjadinya kekerasan seksual.		
9.	Anak dijanjikan barang yang disukai agar mengikuti perintah pelaku kekerasan seksual.		
10.	Anak menarik diri secara tiba-tiba dari lingkungan dicurigai mengalami kekerasan seksual.		
11.	Anak cenderung takut tidak dipercaya		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bila ia mengatakan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain.		
12.	Anak mengeluh sakit saat BAK (Buang Air Kecil) dapat dicurigai adanya kekerasan seksual.		
13.	Pelebaran pada anus tanpa diketahui penyebabnya dapat dicurigai terjadinya kekerasan seksual.		
14.	Anak boleh dekat dengan siapapun (tanpa pengawasan) untuk mengajarkan anak tentang sosialisasi.		
15.	Orangtua perlu waspada apabila anak bermain dengan tetangga atau orang asing.		
16.	Anak perlu menceritakan kegiatan bermainnya kepada orangtua.		
17.	Anak diajarkan untuk mudah menerima pemberian orang lain.		
18.	Orangtua mengajarkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini.		
19.	Membekali anak informasi yang bertanggung jawab tentang seks dapat terhindar dari sumber yang menyimpang.		
20.	Usia dini untuk memberikan pendidikan seksual ialah 7-12 tahun.		
21.	Anak tidak perlu diajarkan perbedaan peran dan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan.		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22.	Pendidikan seksual pada anak prasekolah (usia < 7 tahun) yaitu tentang mengenalkan perbedaan lawan jenis.		
23.	Menjelaskan alat kelamin sesuai dengan fungsinya adalah cara yang baik untuk diajarkan.		
24.	Orangtua dapat mengajarkan pendidikan seksual hanya ketika anak bertanya saja.		
25.	Pendidikan seksual cukup dibrikan satu kali saja kepada anak.		
26.	Program <i>Underwear rule</i> adalah panduan orangtua dalam memberikan pendidikan seksual dengan aturan area tubuh yang ditutupi pakaian dalam harus dilindungi.		
27.	Anak boleh keluar rumah dengan memakai pakaian dalam saja.		
28.	Bagian tubuh yang tertutupi pakaian dalam adalah dada, perut, dan alat kelamin.		
29.	Program <i>underwear rule</i> memudahkan komunikasi orangtua dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak.		
30.	Program <i>underwear rule</i> mengajarkan anak peduli untuk melindungi dirinya sendiri dari sentuhan orang lain.		
31.	Tidak boleh ada orang yang melihat		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	atau menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak.		
32.	Anak boleh melihat atau menyentuh bagian tubuh yang tertutupi pakaian dalam orang lain.		
33.	Penting mengajarkan anak berkata “tidak” jika ada orang yang menyentuh bagian pakaian dalam.		
34.	Sentuhan pada bahu anak merupakan sentuhan yang baik dilakukan oleh orang lain.		
35.	Siapapun tidak boleh menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak, termasuk tim kesehatan ketika melakukan pemeriksaan.		
36.	Pelaku mengancam anak untuk merahasiakan kejadian kekerasan seks yang dialaminya.		
37.	Rahasia yang membuat anak menjadi takut, sedih dan gelisah harus diketahui orangtua.		
38.	Anak dapat menceritakan kecemasan akibat kekerasan seks kepada orang yang dipercaya seperti orangtua, guru, polisi dan perawat.		
39.	Orangtua perlu member dukungan agar tumbuh rasa percaya diri anak untuk menceritakan rahasia kekerasan seks.		
40.	Orangtua tidak perlu memberi kasih		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sayang kepada anak yang mengalami kekerasan seksual.		
41.	Pendidikan seks dalam Islam dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan pendidikan lain.		
42.	Fase persiapan dalam pendidikan seks dalam Islam dimulai sejak anak-anak sudah baligh.		
43.	<i>Isti'dzan</i> dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain.		
44.	Seorang anak yang sudah menjelang usia baligh meskipun belum menstruasi (bagi perempuan) dan belum mimpi <i>jima'</i> (bagi laki-laki), sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami hal tersebut.		
45.	Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat (<i>taklif</i>).		
46.	Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah tidak merasa tertarik dengan lawan jenisnya akibat kematangan hormon-hormon reproduksi dalam diri anak tersebut		
47.	Memahami kedudukan wanita yang menjadi <i>mahram</i> -nya diharapkan para		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain <i>mahramnya</i> .		
48.	Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis tidak akan memunculkan dorongan seksual.		
49.	Khalwat artinya berdua-duan di tempat sepi dengan lawan jenisnya.		
50.	Anak diperbolehkan mengikuti mode dalam berpakaian asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syariat.		

Terima Kasih Telah Menjawab Semua Pertanyaan yang Telah Diberikan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER

a. Biodata Responden

1. Nama :
2. Umur : ... tahun
3. Jenis Kelamin : ... Laki-Laki ... Wanita
4. Pendidikan :
5. Pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya kekerasan seksual?
 1. Ya
 2. Tidak
6. Jika pernah dari mana sumber informasi:
 1. ... Teman
 2. ... Orangtua
 3. ... Guru
 4. ... Televisi
 5. ... Radio
 6. ... Koran atau Majalah
 7. ... Internet

b. Kuesioner

Petunjuk pengisian kuesioner

Pilihan jawaban adalah : B = Benar, S = Salah

1. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan pendapat saudara seperti yang telah digambarkan oleh pertanyaan yang tersedia.
2. Berilah tanda (\surd) pada salah satu pilihan yang tertera di belakang pertanyaan untuk menunjukkan jawaban yang saudara pilih.

No.	Pertanyaan	B	S
1.	Kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang dilakukan orang dewasa dimana anak sebagai pemuas kebutuhan seksual.		
2.	Mengajak anak melihat pornografi pada film/ gambar adalah bentuk kekerasan seksual.		
3.	Orangdewasa boleh memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak.		
4.	Memasukkan jari atau benda asing pada alat kelamin anak merupakan kekerasan seksual secara fisik.		
5.	Tetangga atau orang asing dapat menjadi pelaku kekerasan seksual.		
6.	Tempat yang umum dan ramai beresiko terjadinya kekerasan seksual.		
7.	Anak dijanjikan barang yang disukai agar mengikuti perintah pelaku kekerasan seksual.		
8.	Anak menarik diri secara tiba-tiba dari lingkungan dicurigai mengalami kekerasan seksual.		
9.	Anak cenderung takut tidak dipercaya bila ia mengatakan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain.		
10.	Anak mengeluh sakit saat BAK (Buang Air Kecil) dapat dicurigai adanya kekerasan seksual.		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Pelebaran pada anus tanpa diketahui penyebabnya dapat dicurigai terjadinya kekerasan seksual.		
12.	Anak boleh dekat dengan siapapun (tanpa pengawasan) untuk mengajarkan anak tentang sosialisasi.		
13.	Orangtua perlu waspada apabila anak bermain dengan tetangga atau orang asing.		
14.	Anak perlu menceritakan kegiatan bermainnya kepada orangtua.		
15.	Orangtua mengajarkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini.		
16.	Membekali anak informasi yang bertanggung jawab tentang seks dapat terhindar dari sumber yang menyimpang.		
17.	Usia dini untuk memberikan pendidikan seksual ialah 7-12 tahun.		
18.	Anak tidak perlu diajarkan perbedaan peran dan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan.		
19.	Pendidikan seksual pada anak prasekolah (usia < 7 tahun) yaitu tentang mengenalkan perbedaan lawan jenis.		
20.	Menjelaskan alat kelamin sesuai dengan fungsinya adalah cara yang baik untuk diajarkan.		
21.	Orangtua dapat mengajarkan		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pendidikan seksual hanya ketika anak bertanya saja.		
22.	Pendidikan seksual cukup diberikan satu kali saja kepada anak.		
23.	Program <i>Underwear rule</i> adalah panduan orangtua dalam memberikan pendidikan seksual dengan aturan area tubuh yang ditutupi pakaian dalam harus dilindungi.		
24.	Anak boleh keluar rumah dengan memakai pakaian dalam saja.		
25.	Bagian tubuh yang tertutupi pakaian dalam adalah dada, perut, dan alat kelamin.		
26.	Program <i>underwear rule</i> memudahkan komunikasi orangtua dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak.		
27.	Program <i>underwear rule</i> mengajarkan anak peduli untuk melindungi dirinya sendiri dari sentuhan orang lain.		
28.	Tidak boleh ada orang yang melihat atau menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak.		
29.	Penting mengajarkan anak berkata “tidak” jika ada orang yang menyentuh bagian pakaian dalam.		
30.	Sentuhan pada bahu anak merupakan sentuhan yang baik dilakukan oleh orang lain.		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31.	Siapapun tidak boleh menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak, termasuk tim kesehatan ketika melakukan pemeriksaan.		
32.	Rahasia yang membuat anak menjadi takut, sedih dan gelisah harus diketahui orangtua.		
33.	Anak dapat menceritakan kecemasan akibat kekerasan seks kepada orang yang dipercaya seperti orangtua, guru, polisi dan perawat.		
34.	Orangtua perlu member dukungan agar tumbuh rasa percaya diri anak untuk menceritakan rahasia kekerasan seks.		
35.	Orangtua tidak perlu memberi kasih sayang kepada anak yang mengalami kekerasan seksual.		
36.	Pendidikan seks dalam Islam dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan pendidikan lain.		
37.	Fase persiapan dalam pendidikan seks dalam Islam dimulai sejak anak-anak sudah baligh.		
38.	<i>Isti'dzan</i> dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain.		
39.	Seorang anak yang sudah menjelang usia baligh meskipun belum		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menstruasi (bagi perempuan) dan belum mimpi <i>jima'</i> (bagi laki-laki), sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami hal tersebut.		
40.	Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat (<i>taklif</i>).		
41.	Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah tidak merasa tertarik dengan lawan jenisnya akibat kematangan hormon-hormon reproduksi dalam diri anak tersebut		
42.	Memahami kedudukan wanita yang menjadi <i>mahram</i> -nya diharapkan para remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain <i>mahramnya</i> .		
43.	Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis tidak akan memunculkan dorongan seksual.		
44.	Khalwat artinya berdua-duan di tempat sepi dengan lawan jenisnya.		
45.	Anak diperbolehkan mengikuti mode dalam berpakaian asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syariat.		

Terima Kasih Telah Menjawab Semua Pertanyaan yang Telah Diberikan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Welcome To Underware Rule

Panduan Program *Underware Rule* untuk Meningkatkan Pengetahuan Orangtua mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini




UIN SUSKA RIAU

Rizky Dewiyani Kalele

11461201517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENDAHULUAN

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Belakangan ini marak terjadi pelecehan dan bahkan kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Mirisnya, pelaku tidak hanya menincar korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik, dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (dalam Nainggolan, 2008).

Modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya.

Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku


seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresi, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah (Pramastri dalam Kusumaningtyas, 2013).

Burgess dan Holmstrom (dalam Solichah, 2013) menyebut akibat perkosaan sebagai *rape trauma syndrome* yang menggambarkan adanya dua fase reaksi korban terhadap perkosaan, yaitu fase akut dan fase reorganisasi. Fase akut ditandai dengan terjadinya disorganisasi yang meliputi *impact reactions* (misalnya: *shock*, rasa tidak percaya terhadap apa yang terjadi) dan reaksi somatik (misalnya: trauma fisik), fase akut dapat terjadi beberapa jam sampai beberapa minggu setelah terjadinya perkosaan. Fase reorganisasi lebih berkaitan dengan proses jangka panjang dari perubahan gaya hidup dan gangguan kronik jangka panjang seperti rasa takut dan mimpi buruk yang menghantui. Akibat-akibat tersebut dikenal sebagai bentuk PTSD.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak secara tegas mengancam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana paling banyak Rp. 120.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Namun, aturan hukum tersebut seolah tidak membuat takut atau jera para pelaku, bahkan kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ketika regulasi tidak lagi membuat takut para pelaku atau yang sekarang sering disebut “predator seksual”, perlindungan hukum yang belum berpihak betul pada korban, lembaga pendidikan yang sudah tidak lagi aman bahkan dengan label agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekalipun, maka kita sebagai orangtua harus sadar inilah saatnya memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak kita.

Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu program yang sesuai dengan karakteristik anak usia prasekolah yaitu mengenai kampanye *underwear rule* dimana anak diajak untuk belajar menghargai dan menjaga tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam, bahwa area pribadi di tubuhnya bersifat pribadi sehingga anak berani berkata tidak ketika orang lain hendak menyentuh atau melihat, dan ketika mereka memiliki masalah atau tidak nyaman dengan tubuh atau area pribadinya, maka anak harus berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. Tiga prinsip ini sesuai dengan perkembangan seksual anak usia 4-6 tahun sehingga dinilai tepat bagi untuk mengajarkan prinsip *underwear rules* kepada anak sebagai bekal dalam melindungi diri dari bahaya kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

TUJUAN

Program *underwear rule* bertujuan untuk membantu orangtua memulai diskusi pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana mereka untuk mencari bantuan (Justicia, 2016). Program ini juga membantu menjelaskan kepada anak-anak

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Is

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa ada rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk (Justicia, 2016).

MANFAAT


Program *underwear rule* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Program *underwear rule* di pelopori organisasi di Inggris yang mengkhususkan diri dalam perlindungan anak dan pecegahan kekerasan pada anak. *The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)* bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dengan berusaha mempengaruhi undang-undang, kebijakan, praktisi, sikap dan perilaku untuk kepentingan anak-anak dan anak muda (Justicia, 2016). Program ini adalah salah satu media untuk orangtua agar mereka tidak ragu dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini (Justicia, 2016).

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu : Dilakukan selama dua kali sesi:

1. Sesi I pada tanggal 11 April 2018
2. Sesi II pada tanggal 18 April 2018

Tempat : Di ruang kelas Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.



TAHAP PELAKSANAAN

Suatu psikoedukasi yang diberikan oleh eksperimenter kepada orangtua yang memiliki anak usia dini (4-6) tahun.

Tahap Persiapan

Tahap Persiapan meliputi :

- a. Melakukan perizinan kepada pihak sekolah TK Harapan Bunda untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di sekolah tersebut.
- b. *Screening* awal yang berfungsi untuk mendapatkan data awal dari orangtua wali murid,
- c. Menentukan *sample* dalam penelitian dan membagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- d. Memberikan *informed consent* kepada para peserta. Hal ini diperlukan untuk peneliti boleh menggunakan data-data yang di dapat dalam membantu penelitian program *underwear rule*.
- e. Menentukan lokasi, tempat dan waktu untuk memberikan materi mengenai program *underwear rule*.
- f. Membuat kuisisioner *pre-test* dan *post-test*.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan meliputi:

- a. Melakukan *pre-test* mengenai pengetahuan orangtua tentang bahaya kekerasan seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Perkenalan program *underwear rule* pada peserta yang menjadi target.
- c. Memperkenalkan program ini juga kepada guru-guru.
- d. Memberikan materi-materi yang berhubungan dengan program *underwear rule*.
- e. Melakukan *post-test* mengenai pengetahuan orangtua tentang bahaya kekerasan seksual.
- f. Pencatatan observasi dan wawancara pada peserta penelitian.

Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi meliputi:

- a. Melakukan pengolahan data dan membandingkan hasil pre-test dan *post-test* yang di dapatkan.

Tahap evaluasi ini melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program ini. Kelebihan serta kekurangan dari program ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan program selanjutnya.

BASELINE

Meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini dan mengajarkan anak mengenai memberikan pendidikan seks untuk anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUGAS

Observer

Bertugas untuk mengamati jalannya eksperimen, dan mengamati perilaku subyek penelitian saat diberikannya perlakuan.

Eksperimenter

Bertugas memberikan perlakuan eksperimen kepada subyek penelitian sesuai dengan langkah dan tata cara yang ada di modul.

c. Interviewer

Bertugas mewawancarai subyek penelitian setelah perlakuan sesi terakhir di laksanakan.

MEDIA

1. Laptop.
- Infocuss.
- Print Out materi untuk responden.
- Speaker
- Michrophone
- Lembar Observasi (berupa *behavioral checklist*)
- Lembar wawancara
8. Alat tulis
9. Makanan (*Snack* dan air mineral untuk peserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau uraian atau ulasan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRE-TEST

Tujuan

Supaya mengetahui bagaimana pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

Peserta

12 orangtua wali murid TK Harapan Bunda.

Waktu

Waktu	Kegiatan	Petugas
30 Menit	Mengikuti pre-test untuk mengetahui gambaran pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.	Peneliti

Tempat


Di Ruang Kelas TK Harapan Bunda

E. Alat dan Bahan

1. Lembar *pre-test*
2. Alat tulis.

F. Langkah-langkah dan Pelaksanaan

1. Tester memberikan instruksi kepada subyek penelitian untuk mengisi lembar kuesioner dengan jawaban yang dianggap sesuai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan.....
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subyek mengisi lembar kuesioner dengan tenang berdasarkan jawaban yang dianggap sesuai dengan dirinya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SESI I

A. Tujuan

Supaya peserta dapat mengetahui mengenai pengertian kekerasan seksual terutama kekerasan seksual pada anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, pola penganiyaan seksual pada anak, bahaya kekerasan seksual pada anak dan provokator kekerasan seksual pada anak.

B. Peserta

6 orang subyek penelitian yang menjadi kelompok eksperimen.

C. Tempat

Waktu	Kegiatan	Petugas
40 menit	Pemberian psikoedukasi	Eksperimenter

D. Tempat

Kegiatan eksperimen ini dilakukan di kelas TK Harapan Bunda.

E. Alat dan Bahan

1. *Print-out* materi untuk peserta.
2. Laptop.
3. *Infocuss*.
4. *Microphone*.
5. *Snack* dan minuman untuk peserta.

F. Langkah-Langkah


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

sim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Peserta memasuki ruang eksperimen.
2. Pembukaan dan membangun *rapport*.
3. Menjelaskan tentang kegiatan eksperimen.
4. Memberikan perlengkapan eksperimen seperti *print-out* materi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

asim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.....
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SESI II

A. Tujuan

Supaya peserta dapat mengetahui mengenai:

1. pengertian program *underware rule*, cara mengajarkan program *underware rule*, manfaat program *underware rule* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, dan pemberian video mengenai sentuhan baik dan sentuhan buruk pada anak.
2. Supaya peserta dapat mengetahui mengenai pendidikan seks dalam Islam

B. Peserta

6 orang subyek penelitian yang menjadi kelompok eksperimen.

C. Tempat

Waktu	Kegiatan	Petugas
40 menit	Pemberian psikoedukasi	Eksperimenter

D. Tempat

Kegiatan eksperimen ini dilakukan di kelas TK Harapan Bunda.

E. Alat dan Bahan

6. *Print-out* materi untuk peserta.
7. Laptop.
8. *Infocuss*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. *Microphone*.
10. *Snack* dan minuman untuk peserta.

F. Langkah-Langkah

1. Peserta memasuki ruang eksperimen.
2. Pembukaan dan membangun *rapport*.
3. Menjelaskan tentang kegiatan eksperimen.
4. Memberikan perlengkapan eksperimen seperti *print-out* materi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



POST-TEST

A. Tujuan

Supaya mengetahui bagaimana pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini setelah diberikan perlakuan dan membandingkan hasil yang didapat dengan kelompok kontrol.

B. Peserta

12 orangtua wali murid TK Harapan Bunda.

C. Waktu

Waktu	Kegiatan	Petugas
30 Menit	Mengikuti <i>post-test</i> untuk mengetahui gambaran pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.	Peneliti

D. Tempat


Di Ruang Kelas TK Harapan Bunda

E. Alat dan Bahan

3. Lembar *post-test*
4. Alat tulis.

F. Langkah-langkah dan Pelaksanaan

3. Tester memberikan instruksi kepada subyek penelitian untuk mengisi lembar kuesioner dengan jawaban yang dianggap sesuai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan penulisan berita.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Subyek mengisi lembar kuesioner dengan tenang berdasarkan jawaban yang dianggap sesuai dengan dirinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



asim Ri



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Justicia,R. (2016). Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016*.
- Kusumaningtyas, U. (2013). Dampak Kesehatan Mental Pada Korban Kekerasan Seksual. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*.
- Nanggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality Vol 13 No 1 Februari 2008*.
- Solichah, M. (2013). Asesmen PTSD Pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape). *Humanitas, Vol X No 1 Januari 2013*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

n Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



VERBATIM WAWANCARA I

Program *Underware Rules*

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele
 Responden : M U
 Tanggal wawancara : 12 Oktober 2018
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Karya Bakti
 Durasi Wawancara : 03 menit 03 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum	Salam	
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Walaikumsalam		
4		warahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan e		
6		saya yang kemarin pernah		
7		melakukan penelitian di TK yang		
8		anak ibuk ada		
9	R	Iya		
10	P	Nah yang beberapa bulan kami	<i>Good</i>	
11		para mahasiswa memberikan	<i>Rapport</i>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

materi kepada ibuk e kami ingin
menanyakan lebih lanjut, tentang
program yang kami adakan.
Sebelumnya gimana kabar ibuk
ya?

R

Alhamdulillah baik

P

E kalau anak ibuk gimana?

R

Alhamdulillah baik juga.

P

O

R

Dia sedang tidur sekarang

P

Oh Alhamdulillah ya. Nah jadi
kan e saya ada yang mau saya
tanyakan, beberapa kok buk.

R

Iya silahkan.

P

Menurut ibuk pentingkah adanya
pendidikan seks sejak dini?

R

Menurut saya penting.

P

Oh ya buk, bisa ibuk ceritakan
lebih lanjut alasan pendidikan
seks untuk anak usia dini itu
penting?

R

Penting ya, karena di saat ini
sering terjadi kasus pemerkosaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35 ya dan yang menjadi korbannya
 36 anak kecil sih.

37 P Oh ya buk, kemarin kan dari
 38 mahasiswa ada menjelaskan
 39 tentang program *underware*
 40 *rules*. Boleh gak ibuk ceritakan
 41 tanggapan ibu tentang program
 42 tersebut?

43 R Alhamdulillah sangat membantu
 44 untuk orangtua yang punya anak
 45 kecil seperti saya, sangat
 46 membantu.

47 P Waktu menerapkan program
 48 *underware rules* kepada anak
 49 ada hambatan gak buk?

50 R Kalau itu, kalau hambatan
 51 kayaknya gak ada sih. Yang
 52 soalnya kemarin juga udah
 53 diberikan video lagu untuk
 54 mengajarkan anak tentang
 55 pentingnya tubuhnya dan dari
 56 video itu juga karena berupa
 57 lagu jadi gampang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

58 mengingatkan kepada anak atau
 59 mengajarkannya.
 60 P Oh ya karena kan kalau lagu
 61 lebih mudah ya anak
 62 mendengarkannya ya buk?
 63 R Iya lebih senang dia.
 64 P Gimana buk anak ibuk hafal gak
 65 lagunya buk?
 66 R Hafal.
 67 P Sering diulang-ulangnya ya buk?
 68 R Sering
 69 P Sampai ketawa-tawa dia nengok
 70 video itu.
 71 R Tapi dia mengerti lah kalau
 72 sekarang misalnya bagian tubuh
 73 dia milik dia dan dia gak bisa
 74 disentuh oleh sama orang lain
 75 kecuali yang diajarkan seperti
 76 orangtua, keluarga inti, petugas
 77 kesehatan ya buk?
 78 P Iya
 79 R Sangat membantu
 80 P Iya buk terima kasih atas waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

singkat yang telah ibuk berikan kepada saya.

R Iya nak.

P Terima kasih atas pertanyaan e jawaban dari pertanyaannya.

R Iya sama-sama

P Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh

R Waalaikum salam warahmatullahi wabaraktuh.

VERBATIM WAWANCARA II

Program *Underware Rules*

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele
 Responden : R N
 Tanggal wawancara : 12 Oktober 2018
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Satria
 Durasi Wawancara : 06 menit 42 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE POKOK	MAKNA PSIKOLOGIS
1	p	Assalamualaikumwarahmatullahi		
2		wabarakatuh		
3	R	Walaikumsalam		
4		warahmatullahiwabarakatuh		
5	P	Oh ya buk		
6	R	Ee		
7	P	Sebekumnya maaf mengganggu		
8		waktu ibuk.		
9	R	Iya		
10	P	E kan kami dari mhasiswa yang		
11		kemarin yang mahasiswa UIN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan program materi tentang pendidikan seks anak usia dini di TK yang kemarin. E yang berapa bulan lalu

R Iya

P Perkenalkan nama saya Rizky

Dewiyani saya dari fakultas psikologi UIN Suska Riau.

Gimana kabar ibuk ya?

R Alhamdulillah kabar ibuk baik nak.

P Kalau anak gimana ibuk gimana kabarnya?

R Anak ibuk baik.

P Lagi apa anak ibuk ya buk?

R Itu anak ibuk lagi main sama temannya.

P Em lagi main sama temannya ya buk.

R Ph ya buk tujuan saya ke sini saya ada mengajukan beberapa pertanyaan untuk ibuk.

P Iya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35 P Mohon di jawab ya buk

36 R Iya

37 P Menurut ibuk pentingkah adanya

38 pendidikan seks usia dini?

39 R E.. dulu ibuk pikir gak terlalu

40 penting. Soalnya kan anak masih

41 kecil belum pas lah kayaknya

42 diajarkan tentang masalah seks itu

43 P Iya

44 R Tapi semenjak ibuk denger dari

45 penjelasan mahasiswa kemarin

46 yang datang ke TK ini e ternyata

47 banyak sekali kejadian-kejadian

48 kemarin dibilangnya ada

49 pemerkosaan, karena ini kita kan

50 tak tahu ya orang itu baik atau

51 gaknya aa itulah kadang orang

52 terdekat pun bisa. Paman terdekat

53 pun bisa. Udah kayaknya penting

54 tapi ibuk tengok apalagi di tipi

55 kemarin duh banyak kalik ibuk

56 tengok kekerasan seksual pada

57 anak itu. Takut ibuk apalagi ibuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

punya anak. Takut ibuk anak ibuk jadi korban itu lah penting.

P Berarti pendidikan seksual anak usia dini penting ya buk mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak?

R O iya nak penting. itu ibuk juga takut kalau kejadian-kejadian itu menimpa ke anak ibuk atau keluarga jadi penting sekali untuk di ajarkan apalagi kalau misalnya tu udah kenak kan kayak di cerita mahasiswa kemarin trauma tu lumayan kalau anaknya mau cerita ya kalau ndak? Duh mau kayak kemarin cerita traumanya kan berminggu-minggu gak mau anaknya ini itu. Itu karena anaknya pemalu kali. Apalagi anak ibuk pemalu juga makanya tu penting lah nak.

P Oh ya buk e kemarin ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

mahasiswa yang menjelaskan tentang program *underware rules* boleh gak buk ibuk ceritakan tanggapan ibuk tentang program tersebut

R Tanggapan kayak mana nak?dari manfaat atau jelasin ke anaknya?

P Boleh keduaya buk ibuk jelaskan.

R Kalau dari manfaat itu bisa jadi pelajaran lah buat orang tua kayak ibuk tu kayak mana cara pendidikan seks untuk anak terus kan bisa nambah ilmu ibuk.

Untunglah ibuk sekolahkan di TK ada program kayak gitu. Jadi tahulah ibuk ilmu psikologinya yang dulu ibuk kira gak penting kalie rupanya jadi mengerti lah nah tu dari programya juga memudahkan ibuk kayakmana

pentingnya tentang tubuhnya tidak boleh disentuh oleh orang lain kayak ibuk boleh, dokter boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

104 kan dari video yang di kasih sama
 105 mahasiswa itu kan menyadarkan
 106 ibuk juga kalau kadang keluarga
 107 terdekat juga bisa jadi pelaku
 108 mungkin, kan kita ndak tahu dia
 109 main rahasia-rahasia kita ndak 24
 110 jam sama anak dari video kemarin
 111 tu lah ibuk takut jadi ibuk kasi
 112 tahu mana yang boleh dipegang.

113 P Waktu menerapkan program ke
 114 anak ada hambatan gak buk?

115 R Hambatannya itu lebih ke ibuk
 116 cari waktu yang pas lah ke anak
 117 ibuk tu kan karna anak masih
 118 main tu ke sana belum bisa di ajak
 119 kayak anak gadis duduk berdua
 120 jadi ibuk cari waktunya bicara
 121 sama anak pas malam sebelum
 122 tidur ibuk cerita kadang anak tu
 123 mau dengar mana yang bleh
 124 dipegang siapa yang megang.
 125 Kalau misalnya ada orang atau di
 126 bawa ketempat mana jangan mau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapi dulu tu ya anak ibuk keluar
pakai singlet ama kolor aja,
sekarang semenjak ibuk cerita
tentang video itu kan udah pakai
pakaian tu keluar.

P Udah malu sendiri ya buk

R Iya kayak gitu lah hebatnya dari
program tu ibuk jadi lebih
mengetahui lah

P Alhamdulillah bermanfaat
programnya ya buk.

R Iya sangat bermanfaat.

P Terimakasih waktu yang telah
ibuk berikan kepada saya

R Iya

P Assalamualikum warahmatullahi
wabarakatuh.

R Waalaikumsalam

VERBATIM WAWANCARA III

Program *Underware Rules*

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele
 Responden : M P
 Tanggal wawancara : 13 Oktober 2018
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Gajah
 Durasi Wawancara : 03 menit 55 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE POKOK	MAKNA PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum	Salam	
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Walaikumsalam		
4		warahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk, perkenalkan nama saya		
6		Rizky Dewiyani. Saya		
7		mahasiswa psikologi UIN Suska		
8		Riau, yang dulu pernah di TK		
9		kemaren mengenai program		
10		<i>underware rule</i>		
11	R	Okey		
12	P	Bagaimana kabarnya buk?	Good	Rapport
13	R	E, Alhamdulillah baik		
14	P	Anak Ibuk gimana kabarnya?		
15	R	Sehat		
16	P	E disini saya ingin menanyakan		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17		beberapa pertanyaan kepada ibuk, mohon di jawab ya buk	
18	R	Iya	
19	P	Menurut ibu penting gak pendidikan seksual usia dini?	Pentingnya Program UR
21	R	Penting sekali karena banyak media yang meliput mengenai kriminalitas terutama yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang masih kecil terutama usia TK.	Responden menganggap program UR penting disebabkan informasi yang diterima
27	P	Oh ya buk, bisa ibu jelaskan pengertian mengenai kekerasan seksual?	Pengertian Kekerasan Seksual
30	R	E, kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil meliputi menyentuh secara paksa bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh di sentuh, e juga bisa berupa mengajak untuk menonton film dengan konten negatif pada anak.	Resonden mengetahui mengenai pengertian kekerasan Seksual
40	P	E sebutkan alasan dan tujuan mengapa ya pendidikan seksual penting diberikan kepada anak usia dini?	Kenapa perlu diberikan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

44			UR
45	R	E sangat penting sekali hal ini	Mendukung
46		karena banyak sekali, anak-anak	diberikannya
47		yang menjadi korban kekerasan	program UR
48		seksual dan amat sangat di	
49		sayangkan lagi anak-anak	
50		tersebut tidak tahu kalau dia	
51		sebagai korban.	
52		Anak yang menjadi korban	Memahami
53		kekerasan seksual jika tidak	dampak
54		segera di berikan pertolongan	psikologis
55		lebih lanjut dapat menyebabkan	korban
56		terganggunya psikologis dan	kekerasan
57		mental seorang anak e misal	seksual
58		anak menjadi seorang yang	
59		pemalu, tertutup pemurung dan	
60		bahkan anak bisa menjadi	
61		trauma.	
62	P	Iya buk, Oh ya buk kemaren kan	Tanggapan
63		ada dari mahasiswa ada	program
64		menjelaskan tentang program	UR
65		<i>underware rules</i> boleh gak ibuk	
66		ceritakan tanggapan ibu tentang	
67		program tersebut?	
68	R	Em sangat membantu sekali ya	
69		kegiatan tersebut karena dapat	
70		menjadi media pembelajaran	
71		sebagai orangtua dalam	
72		mengajarkan pada anaknya	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

73		secara rinci, detail namun dapat	
74		mudah dipahami program	
75		tersebut seperti apa	
76	P	Dalam menjalankan program	Mengetahui
77		<i>underware rules</i> tersebut ada	hambatan
78		hambatan gak buk?	dalam
79			menjalanka
80			n program
81			UR
82	R	Em Alhamdulillah sampai	
83		sekarang ndak ada ya, karena	
84		penjelasan sudah sangat rinci	
85		dan jelas dan dengan media yang	
86		dapat dipahami oleh anak	
87		dengan lagu, contohnya anak	
88		saya sangat suka dengan lagu	
89		tersebut melainkan musiknya	
90		yang cocok juga dan menarik	
91		karena ada animasinya.	
92	P	Bagaimana tanggapan ibuk	Menggali
93		dengan fase-fase pendidikan	pengetahua
94		seksual dalam Islam?	n mengenai
95			fase
96			pendidikan
97			seksual
98			dalam Islam
99	R	Wah, sebagai yang kita tahu ya	Mengetahui
100		dalam Islam adalah Rahmatan lil	fase-fase
101		Alamin. Semua hal sudah di atur	dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

102		secara rinci dan detail dalam	pendidikan
103		Islam, bahkan dalam memakai	seksual dalam
104		baju saja sudah di atur tata cara	Islam
105		doa. Bagus nak ibuk jadi lebih	
106		tahu bahwa bahkan dari usia	
107		kecil saja anak sudah ada mulai	
108		dari fase persiapan misalnya	
109		memisahkan tempat tidur anak,	
110		thaharah atau bersuci, dan fase	
111		remaja ada khitan, mengetahui	
112		mahram, menjaga	
113		pandangannya, dan larangan	
114		untuk tidak berkhawat atau	
115		berdua-duaan hingga fase	
116		dewasa dalam pernikahan.	
117	P	Terimakasih ya buk atas	
118		waktunya telah menjawab	
119		beberapa pertanyaan dari saya.	
120		Semoga dengan adanya program	
121		yang telah diadakan dapat	
122		membantu	
123	R	Aamiin ya rabbal alamiin	
124	P	Assalamualaikum	
125	R	Walaikumsalam	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



VERBATIM WAWANCARA IV

Program *Underware Rules*

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele
 Responden : S W
 Tanggal wawancara : 13 Oktober 2018
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Bakti
 Durasi Wawancara : 04 menit 48 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE POKOK	MAKNA PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum		
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Walaikumsalamwar		
4		ahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan, e nama saya Rizky Dewiyani saya mahasiswi fakultas psikologi UIN Suska Riau e yang pada waktu beberapa lama kemarin saya mengadakan program di TK anak ibuk. E sebelumnya gimana kabar ibuk buk?	Good Rapport	
6	R	Alhamdulillah baik		
7	P	Kalau kabar anak Ibuk gimana buk?		
8	R	Alhamdulillah sehat		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	P	E Pada hari ini saya akan	
8		memberikan beberapa	
9		memberikan beberapa	
10		pertanyaan untuk ibuk e	
11		pertanyaan tersebut berguna	
12		untuk supaya kami sebagai	
13		mahasiswa mengetahui apakah	
14		program tersebut telah	
15		terlaksana dengan baik dan	
16		bagaimana pemahaman ibuk	
17		mengenai program e yang telah	
18		diadakan	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29	R	Iya	
30	P	Kita mulai ya buk, menurut ibuk	Pentingnya
31		penting gak pendidikan seksual	Program
32		usia dini?	UR
33	R	Dulu sih ibuk mikirnya gak	Sadar akan
34		penting karena masih kecil buat	pentingnya
35		apa sih dikenalin dengan hal	Program UR
36		seperti itu tapi setelah ada	
37		program dari TK yang ada	
38		mahasiswinya menjelaskan	
39		banyak kasus yang menjadi	
40		korbannya anak kecil anak	
41		seusia ibuk itu membuat ibuk	
42		takut. Gimana ya nak ibuk kan	
43		sibuk kerja anak-anak lebih	
44		sering bersama pengasuhnya tapi	
45		semenjak diberikan program	
46		tersebut ibuk udah mulai	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

47		mengajarkan kepada anak	
48		mengingat pentingnya untuk	
49		keselamatan anak.	
50	P	Em Okey buk, o ya buk bisa gak buk ibuk jelaskan e pengertian e tentang kekerasan seksual?	Pengertian Kekerasan Seksual
51	R	E kalau menurut ibuk pengertian kekerasan seksual itu adalah tindakan pemaksaan mulai dari menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain serta mengajak untuk menonton film pornografi. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anggota keluarga atau bahkan orang terdekat seperti video yang diberikan oleh mahasiswa kemarin itu kan paman si anak yang menjadi pelaku kekerasan	Mengetahui dengan jelas kekerasan seksual dan tahu siapa saja yang bisa menjadi pelaku dalam kekerasan seksual.
52			
53			
54			
55			
56			
57	P	E sebutkan e alasan ibuk kenapa pendidikan seksual penting diberikan ke anak usia dini	
58			
59			
60	R	Penting nak, seperti yang ibuk bilang tadi kita kan gak tahu siapa yang dapat menjadi pelaku kan entah itu keluarga kerabat terdekat sendiri, gimana ya untuk mengajarkan kepada anak untuk lebih sadar bahwa gak	
61			
62			
63			
64			
65			
66			

77		semua orang dapat	
78		menyentuhnya jadi di ajarkan	
79		bagian yang diperbolehkan	
80		seperti kepala pundak tangan	
81		kaki nah yang gak dibolehin di	
82		sentuh itu kayak yang tertutup	
83		baju , kecuali petugas kesehatan	
84		seperti dokter atau perawat.	
85	P	E seperti baju dalam gitu ya buk	
86		ya	
87	R	E Iya e e	
88	P	Oh ya buk kemarin kan dari	Tanggapan
89		mahasiswa ada yang	mengenai
90		menjelaskan tentang program	Program UR
91		<i>underware rules</i> e boleh gak buk	
92		ibuk ceritakan tanggapan ibu	
93		tentang program tersebut.	
94	R	E Sangat mendukung sih nak,	Mendukung
95		semoga tiap tahun selalu ada	Program UR
96		program-program seperti itu kan	
97		menjadi informasi juga bagi	
98		kami tentang kasus seperti	
99		itucara penyampaiannya juga	
100		bagus kami juga banyak	
101		mendapat informasi pokoknya	
102		bagus deh.	
103	P	E dalam menjalankan program	
104		<i>Underware Rules</i> tersebut ada	
105		hambatan gak buk?	
106	R	E gak ada sih sampai saat ini	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

97		untungnya belum menemukan
98		hambatan karena anak jga
99		diberikan penjelasan dan itu
100		secara langsung seperti yang
101		disampaikan program ini kan
102		cepat disampaikan oleh orang
103		tua ke anak karena mereka orang
104		terdekat untuk si anak. Sama
105		pengasuh si anak juga di bilang
106		kalau anak saya udah gak mau
107		lagi kalau cuman pakai singlet
108		udah mulai malu deh udah mulai
109		nutupin badannya pakai handuk.
120	P	E kalau dalam pendidikan
121		seksual dalam Islam
122		tanggapannya gimana ya buk?
123	R	Wah itu bagus banget tu nak,
124		kebetulan tu ya anak ibuk tu ada
125		juga yang udah remaja dan
126		lawan jenis dan mulai kemarin
127		ibuk pisahkan tempat tidur
128		mereka ibuk juga udah ajarkan
129		tidak berkhawat gak ibuk
130		bolehkan tu nak anak ibuk
131		pacaran dan pergi dengan lawan
132		jenis apalagi malam bahaya
133	P	E Terimakasih ya buk atas
134		waktunya e dalam menjawab
135		beberapa pertanyaan saya

semoga kedepannya program ini dapat bermanfaat untuk ibuk, keluarga dan lainnya sampai jumpa ibuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

R Aamiin sama sama nak
walaikumsalam



UIN SUSKA RIAU

© 2011 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

VERBATIM WAWANCARA V

Program Underware Rules

nama wawancara : Rizky Dewiyani Kalele

responden : R D H

tanggal wawancara : 14 Oktober 2018

lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Gajah

durasi Wawancara : 04 menit 13 detik

PARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE POKOK	MAKNA PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum		
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Waalaikumsalamwar		
4		ahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan nama saya		
6		Rizky Dewiyani saya mahasiswa		
7		Fakultas psikologi UIN Suska		
8		Riau, em sebelumnya gimana ya		
9		kabar ibuk?		
10	R	Alhamdulillah ibuk baik nak		
11	P	Alhamdulillah anak ibuk gimana		
12		kabarnya?		
13	R	Baik, baik juga nak.		
14	P	Oh ya buk sebelumnya kan ada		
15		mahasiswa yang pernah		
16		memberikan materi kepada		
17		orangtua wali murid saya mau		
18		bertanya mengenai tanggapan		

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>22 22 22 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49</p>	<p>ibuk terhadap program tersebut ibuk, ada beberapa pertanyaan apakah ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut? Bersedia Baik kita mulai ya bu, menurut ibu pentingkah pendidikan seksual usia dini? Penting sekali nak untuk mengenalkan anak mengenai betapa berharganya tubuh mereka dan agar mereka terhindar dari predator seksual. Oh ya bu sebenarnya apa sih yang dinamakan kekerasan seksual? Ee kekerasan seksual ya nak, kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan atau perbuatan yang yang dilakukan seseorang agar sang korban menjadi obyek dalam memenuhi keinginan pelaku. Okey ibu, Oh ya bu alasan apa ya kenapa pendidikan seksual penting diberikan kepada anak usia dini? Alasannya itu ee seperti ee banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual nak, kita kan tidak tahu musibah itu</p>
--	---	---	--

<p>Hak Cipta Bilindang-Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>																												
<p>kapan terjadinya untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pegangan buat si anak kalau yang sepeprti ini gak boleh yang ini boleh nah jadi di ajarkan nak kepala, tangan, kaki itu boleh disentuh, tetapi bagian yang tertutup baju dalam itu gak boleh nak yang boleh hanya keluarga inti atau dokter, perawat.</p>	<p>Baik ibuk, oh ya buk bagaimana tanggapan ibuk dengan adanya program <i>underware rule</i> yang diadakan oleh mahasiswa?</p>	<p>Bagus nak, bagus sekali justru itu yang emang harus di lakukan di masa ini masih banyak orangtua yang belum paham apalagi orangtua yang sibuk kerja kan kadangkala mereka lupa kalau bahaya bisa kapan saja mengancam anak terutama dari kriminalitas kejahatan seksual tersebut.</p>	<p>Oh ya buk e dalam menjalankan program <i>underware rules</i> tersebut ibuk ada hambatan gak?</p>	<p>Hambatan ya ibuk pikir sih enggak ada ya nak. Soalnya ibuk juga dapat materi dan penjelasan</p>																								

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>P</p> <p>R</p> <p>P</p> <p>R</p> <p>P</p>	<p>yang sudah memadai dan ada video lagu juga kan yang bisa ibuk berikan ke anak, jadi sampai sekarang enggak menemukan hambatan.</p> <p>Oh baik buk, kalau dalam pendidikan seksual menurut Islam gimana buk tanggapannya?</p> <p>Wah ibuk justru baru tahu setelah diberikan materi itu sama anak-anak mahasiswa ternyata ada ya mulai dari persiapan hingga menuju ke pernikahan bagus nak, jadi pembelajaran juga untuk ibuk agar bisa ngajarin ke anak-anak ibuk.</p> <p>Baik ibuk terima kasih ya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya semoga dengan adanya program ini bermanfaat untuk ibuk dan keluarga ibuk kedepannya.</p> <p>Aamiin, justru ibuk dong nak yang makasih udah ngadain acara itu, itukan juga modalnya juga dari para mahasiswa kan untuk nyelenggarainnya,</p> <p>Eh iya buk sama-sama, mohon maaf jika ada kekurangan ya buk, assalamualaikum ibuk.</p>
---	--	---	--	--


Walaikumsalam nak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



VERBATIM WAWANCARA VI

Program *Underware Rules*

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele
 Responden : H S
 Tanggal wawancara : 14 Oktober 2018
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Sumatera
 Durasi Wawancara : 04 menit 05 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE POKOK	MAKNA PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum		
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Walaikumsalamwar		
4		ahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan nama saya		
6		Rizky Dewiyani Kalele saya		
7		mahasiswa Fakultas Psikologi		
8		UIN Suska Riau, sebelumnya		
9		gimana kabar ibuk ya buk?		
10	R	Alhamdulillah baik nak		
11	P	Oh ya buk saya ada beberapa		
12		pertanyaan untuk ibuk, kalau		
13		ibuk tidak keberatan mohon		
14		diberi penjelasannya ya buk.		
15	R	Boleh aja nak pertanyaan apa ?		
16	P	Jadi gini buk pertanyaan ini		
17		diberikan untuk mengetahui		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18		bagaimana tanggapan ibuk
19		dengan program yang telah
20		diberikan kepada orangtua wali
21		murid TK, dan juga ini berguna
22		sebagai referensi saya dalam
23		menilai efektivitas dari program
24		tersebut. Bagaimana ibuk bisa
25		kita mulai?
26	R	Oh macam itu ya nak, boleh.
27	P	Okey kita mulai ya buk, menurut
28		ibuk pentingkah pendidikan
29		seksual usia dini?
30	R	Gimana ya nak, kalau untuk
31		sekarang-sekarang ini ibuk rasa
32		penting deh nak.
33	P	Boleh ibuk jelaskan lebih lanjut
34		buk alasannya?
35	R	Gini nak, jaman sekarang itu kan
36		banyak anak yang menggunakan
37		hp nah hp tu kita kan tak tahu ya
38		apa isinya apa yg di cari anak itu
39		di <i>youtube</i> atau internet.
40		Seringnya malah yang konten
41		porno kan yang di cari
42		jangan kan gitu iklan-iklan di
43		<i>chrome</i> aja kan tahu sendiri itu
44		ditujukan untuk orang dewasa.
45		Anak-anak yang masih belum
46		punya kontrol sosial kalau dia
47		lihat yang gitu bisa aja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

48		dipraktikkan kan kita juga tak
49		tahu. Orang dewasa yang punya
50		kelainan atau penyakit suka
51		sama anak kecil juga bisa aja
52		kan jadi tertarik tuk lihat yang
53		gitu atau ee lebih parah
54		melakukannya sama anak anak
55		di bawah umur yang belum tahu
56		apa-apa. Nah kalau anak tersebut
57		ndak dikasih tahu ee kasih tahu
58		tentang yang begituan anak tu
59		bisa jadi korban para pelaku nak
60		duh takut lah ibuk nak.
61	P	Iya buk benar banget dengan
62		yang ibuk jelaskan tadi, oh ya
63		buk apakah yang dimaksud
64		dengan kekerasan seksual?
65	R	E kekerasan seksual ya nak, e
66		kekerasan seksual adalah suatu
67		tindak kriminal yang dilakukan
68		meliputi menyentuh atau
69		mencium atau juga mengajak
70		untuk menonton pornografi, nah
71		yang kayak ibuk bilang nak ibuk
72		selalu Tanya tu ke anak ibuk tadi
73		nonton apa aja meski sama
74		teman atau saudara sendiri kalau
75		kartun atau lagu anak-anak ibuk
76		kasih izin jangan sampai ke yang
77		aneh-aneh deh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

78	P	Oh ya buk alasan mengapa
79		penting diberikan pendidikan
80		seksual kepada anak apa buk?
81	R	Ee alasannya ya, e untuk
82		menjaga anak terebut dari
83		kejahatan seksual, e untuk
84		melindungin si anak itu juga dari
85		orang yang mau berniat jahat. E
86		mengajarkan juga kepada anak
87		bagian tubuh yang boleh
88		disentuh atau tidak dan siapa
89		saja yang boleh menyentuh anak
90		tersebut.
91	P	Hmm okey buk, oh ya
92		bagaimana tanggapan ibuk
93		dengan adanya program
94		<i>underware rule</i> yang diadakan
95		oleh mahasiswa waktu itu?
96	R	Oke nak programnya, bisa jadi
97		masukn untuk orangtua dalam
98		mengajarkan pendidikan seksual
99		pada anak dengan mudah dan
100		menarik.
101	P	Alhamdulillah, dalam
102		menjalankan program
103		<i>underware rules</i> tersebut ibuk
104		ada hambatan gak?
105	R	Hambatan ya , e hambatan
106		sampai saat ini belum ada sih ya
107		nak. Mudah dipahami kok sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

108		anak ibuk karena ada video
109		lagunya juga jadi bisa kok
110		diterima sama anak ibuk.
111	P	Hmm okey buk, kalau
112		pendidikan seksual dalam islam
113		bagaimana tanggapan ibuk?
114	R	Ibuk juga terapkan itu nak, ibuk
115		waktu anak ibuk udah mulai
116		besar ibuk pisahkan itu memang
117		mereka dari tempat tidur
118		terutama yang lawan jenis, ibuk
119		juga gimana ya malah sama
120		ponaan ibuk yang udah besar
121		juga ibuk larang itu untuk pergi
122		berduaan dengan temannya yang
123		lawan jenis ibuk larang juga
124		pacaran kan kasihan biar aja
125		remaja mereka belajar jangan
126		dulu deh dengan yang masalah
127		cinta-cintaan belum saatnya,
128		nanti kalau udah dewasa kalau
129		emang dia suka ama cewek ya
130		lama raja langsung kenalan
131		taaruf gitu nak.